



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.421, 2009

DEPARTEMEN PERTANIAN.

Jabatan

Fungsional. Petunjuk Teknis.

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 46/Permentan/OT.140/10/2009**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN
DAN ANGKA KREDITNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 54/Kpts/OT.210/1/2001 telah ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Angka Kreditnya;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi kepegawaian dan kelancaran kegiatan teknis di bidang pengendalian OPT, perlu meninjau kembali Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Angka Kreditnya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberitahuan/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2797);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098), sebagaimana telah sepuluh kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 23);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015), juncto Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4332);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016), juncto Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017), juncto Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
14. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
15. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
16. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/1/2007;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/1/2007;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/10/M.PAN/5/2008 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Angka Kreditnya;

20. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 55/Permentan/OT.210/11/2008 dan Nomor 23B TAHUN 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN DAN ANGKA KREDITNYA;

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Angka Kreditnya seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Angka Kreditnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan dasar bagi pengelola kepegawaian, tim penilai, pejabat penetap angka kredit dan pejabat lainnya dalam pelaksanaan administrasi kepegawaian dan kegiatan teknis di bidang pengendalian OPT.

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 54/Kpts/OT.210/1/2001 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Pertanian ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2009

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

Ket:

Lampiran Dari Permen Ini Dapat Dilihat di www.djpp.depkumham.go.id

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN**NOMOR : 46/Permentan/OT.140/10/2009****TANGGAL : 9 Oktober 2009****PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI ORGANISME
PENGANGGU****TUMBUHAN DAN ANGKA KREDITNYA****BAB I****PENDAHULUAN****A. LATAR BELAKANG**

1. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, antara lain dinyatakan bahwa dalam rangka pengembangan profesionalisme dan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
2. Untuk mewadahi keberadaan dan sebagai landasan bagi penetapan jabatan fungsional tersebut, telah ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
3. Sebagai pelaksanaan dari Keputusan Presiden tersebut, telah ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/10/M.PAN/5/2008 tentang Jabatan Fungsional Pengendali OPT dan Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 55/Permentan/OT.210/ 11/2008 dan Nomor 23 B Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali OPT dan Angka Kreditnya;
4. Sebagai penjabaran dan operasionalisasi keputusan-keputusan tersebut, perlu disusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali OPT dan Angka Kreditnya yang mengatur tentang pengelolaan administrasi kepegawaian dan rincian kegiatan teknis di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Petunjuk teknis ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pengendali OPT, pengelola kepegawaian, tim penilai, pejabat penetap angka kredit dan para pemangku kepentingan, dalam melaksanakan semua ketentuan yang berhubungan dengan administrasi kepegawaian dan kegiatan teknis di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, sehingga pengembangan karier Pengendali OPT dapat dilaksanakan dengan baik.

2. Tujuan

Petunjuk teknis ini bertujuan untuk mempermudah dan menyeragamkan pemahaman dalam pelaksanaan peraturan jabatan fungsional Pengendali OPT.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup petunjuk teknis ini mencakup: tugas pokok, bidang kegiatan, rincian dan tolok ukur kegiatan, pengusulan, penilaian dan penetapan angka kredit, pengangkatan dalam jabatan, kenaikan jabatan dan pangkat, pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian pejabat fungsional Pengendali OPT.

D. PENGERTIAN-PENGERTIAN

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian pada tumbuhan.
2. Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina(OPTK) adalah semua organisme pengganggu tumbuhan yang ditetapkan pemerintah untuk dicegah masuk dan tersebarnya di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
3. Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan adalah kegiatan yang meliputi pelaksanaan pengamatan, peramalan, pemeriksaan, pengasingan dan pengendalian OPT/tindakan karantina, analisis dan evaluasi hasil pengendalian OPT, bimbingan pengendalian OPT, pengembangan metoda pengamatan/ peramalan/pengendalian/tindakan karantina, pemantauan daerah sebar OPT, pembuatan koleksi, visualisasi dan informasi.
4. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (Pengendali OPT) adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan pengendalian OPT.

5. Pengendali OPT Terampil adalah Pengendali OPT yang mempunyai kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan.
6. Pengendali OPT Ahli adalah Pengendali OPT yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan, metodologi, dan teknis analisis di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan.
7. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional Pengendali OPT dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
8. DUPAK adalah Data Usulan Penetapan Angka Kredit yang harus diisi oleh pejabat fungsional Pengendali OPT dalam rangka penetapan angka kredit.
9. Penetapan Angka Kredit (PAK) adalah blanko yang berisi keterangan perorangan POPT dan satuan nilai dari hasil penilaian butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang telah dicapai oleh POPT dan telah ditetapkan oleh pejabat penetap angka kredit.
10. Hasil Penilaian Angka Kredit (HAPAK) adalah blanko yang berisi keterangan perorangan POPT dan satuan nilai dari hasil penilaian butir kegiatan yang telah dicapai oleh POPT, namun belum memenuhi syarat untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
11. Pejabat Penetap Angka Kredit adalah Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Pengendali OPT.
12. Pejabat Pengusul adalah Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit Pengendali OPT.
13. Tim Penilai Pusat adalah Tim yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian untuk membantu Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian dalam menetapkan PAK bagi Pengendali OPT Madya di lingkungan Departemen Pertanian, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
14. Tim Penilai Departemen adalah Tim yang dibentuk oleh Pejabat Eselon II yang membidangi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan di Departemen Pertanian untuk membantu Pejabat Eselon II yang membidangi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dalam menetapkan PAK bagi Pengendali OPT Pelaksana Pemula sampai

dengan Pengendali OPT Penyelia, dan Pengendali OPT Pertama dan Pengendali OPT Muda di lingkungan Departemen Pertanian.

15. Tim Penilai Provinsi adalah Tim yang dibentuk oleh Sekretaris Daerah Provinsi untuk membantu Sekretaris Daerah Provinsi dalam menetapkan PAK bagi Pengendali OPT Pelaksana Pemula sampai dengan Pengendali OPT Penyelia, dan Pengendali OPT Pertama dan Pengendali OPT Muda di lingkungan Provinsi.
16. Tim Penilai Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk membantu Sekretaris Daerah dalam menetapkan PAK bagi Pengendali OPT Pelaksana Pemula sampai dengan Pengendali OPT Penyelia, dan Pengendali OPT Pertama dan Pengendali OPT Muda di lingkungan Kabupaten/Kota.
17. Sekretariat Tim Penilai adalah Sekretariat yang dibentuk oleh masing-masing pejabat penempat, untuk membantu Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Departemen, Tim Penilai Provinsi dan Tim Penilai Kabupaten/Kota dalam melakukan pengadministrasian angka kredit Pengendali OPT.
18. Pimpinan unit kerja adalah pejabat yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk memimpin suatu unit kerja sebagai bagian dari organisasi yang ada.
19. Pendidikan dan Pelatihan Kedinasan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan adalah pendidikan dan pelatihan fungsional yang diberikan kepada Pengendali OPT.
20. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) di bidang pertanian adalah surat tamat pendidikan dan pelatihan yang diperoleh Pengendali OPT setelah lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional.
21. Pengembangan Profesi adalah kegiatan pengembangan diri Pengendali OPT melalui pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, keterampilan peningkatan mutu dan profesionalisme Pengendali OPT agar menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi pembangunan pertanian.
22. Karya Tulis Ilmiah adalah tulisan pokok pikiran, pengembangan dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, deskripsi, analisis permasalahan, kesimpulan dan saran-saran pemecahannya.
23. Karya Tulis/Karya Ilmiah Hasil Pengkajian adalah tulisan hasil

kajian/penelitian atau pengembangannya yang disusun oleh perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, deskripsi, analisis permasalahan, kesimpulan dan saran-saran pemecahannya.

24. Karya Tulis/Karya Ilmiah Hasil Gagasan Sendiri adalah tulisan hasil pokok pikiran, yang disusun oleh perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, deskripsi, analisis permasalahan, kesimpulan dan saran-saran pemecahannya.
25. Karya Tulis Ilmiah Populer adalah tulisan hasil penelitian/pengembangan/pokok yang ditulis secara padat, dengan kalimat yang mudah dimengerti, dipahami, menarik untuk dibaca dan umumnya untuk konsumsi masyarakat umum.
26. ISSN singkatan dari *International Standart Serial Number* (karya tulis ilmiah yang dimuat dalam terbitan yang berseri dan dipublikasikan dalam majalah, buletin, journal, tabloid, dll).
27. ISBN singkatan dari *International Standart Book Number* (karya tulis ilmiah yang dimuat dalam bentuk buku tidak berseri dan dipublikasikan).
28. Tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri (makalah) adalah suatu karya tulis yang disusun oleh seseorang atau kelompok yang membahas suatu pokok persoalan berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris-obyektif di bidang pertanian.
29. Saduran adalah naskah yang disusun berdasarkan tulisan orang lain yang telah diubah dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berlaku tanpa menghilangkan atau merubah gagasan asli.
30. Terjemahan adalah naskah yang berasal dari tulisan orang lain yang dialihbahasakan.
31. Penulis Utama adalah seseorang yang memprakarsai penulisan, pemilik ide tentang rancangan penulisan karya tulis ilmiah, pembuat pokok-pokok tulisan, pembuat *outline*, penyusunan konsep serta pembuatan konsep akhir dari tulisan tersebut.
32. Penulis Pembantu adalah seseorang yang memberikan bantuan kepada penulis utama dalam hal mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data, serta menyempurnakan konsep.

33. Konsultasi di bidang perlindungan dan/atau perkarantinaan adalah kegiatan memberikan saran, pendapat, dan rekomendasi kepada institusi atau perorangan yang hasilnya dalam bentuk tulisan bersifat konsep.
34. Bimbingan di bidang perlindungan dan/atau perkarantinaan adalah kegiatan yang bersifat memberi contoh dan praktek langsung secara teknis kepada institusi atau perorangan.
35. Seminar adalah suatu bentuk pertemuan ilmiah untuk membahas/memecahkan masalah tertentu dalam bidang pertanian, khususnya di bidang perlindungan dan/atau perkarantinaan untuk memperoleh kesimpulan berdasarkan pendapat bersama.
36. Lokakarya adalah suatu pertemuan untuk membahas masalah tertentu dalam bidang pertanian, khususnya di bidang perlindungan dan/atau perkarantinaan untuk memperoleh hasil yang perlu ditindaklanjuti.
37. Tanda Jasa/Penghargaan adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Negara Asing atau Organisasi Ilmiah Nasional/Regional/Internasional yang diakui oleh masyarakat ilmiah.
38. Organisasi Profesi adalah organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada disiplin ilmu pengetahuan di bidang pertanian dan etika profesi di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan.
39. Pertemuan Ilmiah adalah pertemuan yang dilaksanakan untuk membahas suatu masalah yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi.
40. Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, obyek, atau arah pengaturan rancangan peraturan perundang-undangan.
41. Lembar Data OPT (*Pest Data Sheet*) adalah lembar data yang memuat informasi tentang taksonomi, biologi, bioekologi, dampak ekonomi, daerah sebar dan pengendalian.
42. Karantina Tumbuhan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya OPT dari luar negeri dan/atau dari satu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah Republik Indonesia.
43. Media Pembawa OPTK adalah tumbuhan dan/atau bagian-bagiannya dan/atau benda lain yang dapat membawa OPTK.
44. Wabah (eksplosi) adalah serangan OPT yang sifatnya mendadak, populasi berkembang sangat cepat, dan menyebar luas dengan cepat.

45. Penunjang kegiatan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan adalah kegiatan Pengendali OPT yang dapat menunjang penyelenggaraan tugas, wewenang dan tanggung jawab Pengendali OPT.
46. Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan Pengendali OPT dan bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.
47. Rencana kerja Pengendali OPT adalah jadwal kegiatan yang disusun oleh para Pengendali OPT berdasarkan program Pengendalian OPT setempat, yang mencantumkan hal-hal yang perlu disiapkan dalam pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT.
48. Pengamatan adalah kegiatan perhitungan dan pengumpulan informasi tentang keadaan populasi atau tingkat serangan, jenis, dan penyebaran OPT dan faktor-faktor yang mempengaruhinya pada waktu dan tempat tertentu.
49. Tindakan karantina adalah tindakan yang meliputi pemeriksaan, pengamatan, pengasingan, penahanan, perlakuan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan media pembawa OPTK.
50. Pemeriksaan adalah tindakan memeriksa media pembawa OPT/OPTK untuk mendeteksi dan mengidentifikasi OPTK dan kelengkapan serta keabsahan dokumen persyaratan karantina tumbuhan.
51. Pengamatan/pemeriksaan lapangan adalah kegiatan pengamatan/pemeriksaan terhadap OPT/OPTK yang dilakukan terhadap fisik dan fisiologis tanaman, tanah, dan benda/bahan lainnya di lapangan secara kasat mata maupun dengan menggunakan peralatan tertentu.
52. Pengamatan/pemeriksaan laboratoris adalah kegiatan pengamatan atau pemeriksaan terhadap yang dilakukan terhadap fisik dan fisiologis tanaman, tanah dan benda/bahan lainnya dengan menggunakan peralatan tertentu
53. Peramalan OPT adalah kegiatan untuk menduga atau memperkirakan kemungkinan terjadinya suatu serangan dan penyebaran OPT berdasarkan faktor yang mempengaruhinya.
54. Tingkat kesulitan adalah suatu peringkat yang menyatakan banyaknya faktor yang terlibat, sistem prosedur dan tahapan yang dipergunakan dalam proses pengamatan/peramalan/pemeriksaan OPT/OPTK.
55. Musuh alami adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian OPT. Musuh alami antara lain terdiri atas: parasit, parasitoid, predator dan patogen.

56. Tanaman indikator adalah tanaman yang dapat memberikan respon terhadap OPT/OPTK yang ditunjukkan dengan adanya gejala spesifik, dan dapat digunakan untuk mendeteksi/mengidentifikasi.
57. Media pembawa OPT/OPTK adalah tanaman/bagian, bahan tanaman/produk hasil tanaman dan semua bentuk/jenis benda yang memungkinkan terbawanya OPT/OPTK.
58. Pengasingan adalah suatu kegiatan mengisolasi media pembawa OPT di suatu tempat tertentu selama masa tertentu untuk keperluan pemeriksaan kesehatan dan tindakan karantina tumbuhan lainnya.
59. Perlakuan adalah suatu tindakan membebaskan media pembawa OPT/OPTK dari infeksi OPT/OPTK.
60. Pemusnahan adalah tindakan terhadap tanaman atau sisa/bagian tanaman terserang atau media pembawa OPT/OPTK dan benda lain yang menyebabkan tersebarnya OPT/OPTK dengan dicabut atau dibabat kemudian dibakar atau dibenamkan ke dalam tanah atau dengan cara lainnya
61. Bimbingan pengendalian adalah kegiatan yang dilakukan melalui pemberian petunjuk dalam upaya untuk mengurangi dan atau meniadakan pengaruh negatif dari OPT.
62. Lalu lintas media pembawa adalah perpindahan media pembawa OPT/OPTK dari suatu area ke area lain di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, atau dari suatu negara ke negara lain, dengan menggunakan sarana transportasi darat, laut/air dan udara.
63. Rekomendasi adalah anjuran teknis berdasarkan analisis hasil kaji terap teknologi pengendalian yang dilakukan di lapangan dan laboratorium.
64. Rekomendasi pengendalian adalah saran yang sifatnya saran untuk melaksanakan tindakan pengendalian dengan menggunakan teknologi pengendalian spesifik lokasi berdasarkan prinsip-prinsip Pengendalian Hama Terpadu (PHT), misalnya pengamatan diintensifkan, lakukan sanitasi, dan lain-lain.
65. Peringatan Dini adalah laporan tentang kewaspadaan kemungkinan terjadinya serangan OPT karena adanya kecenderungan peningkatan kepadatan populasi atau tingkat serangan.
66. Resistensi adalah keadaan dimana populasi OPT tidak dapat dikendalikan dengan suatu pestisida tertentu yang sebelumnya dapat membunuh hampir semua individu dalam populasi tersebut.
67. Resurgensi adalah berkembangnya populasi OPT secara cepat, jauh

- melebihi dari populasi sebelumnya akibat perlakuan pestida.
68. Eksplosi adalah serangan OPT sifatnya mendadak, populasinya berkembang sangat cepat, dan menyebar luas dengan cepat.
 69. Daerah sebar adalah area atau lokasi pertanaman yang biasa atau sering menderita serangan OPT tertentu.
 70. Suksesi adalah perubahan jenis OPT atau tanaman yang dominan.
 71. Resiko OPT adalah kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh OPT terhadap usaha produksi atau sebagai akibat dari masuk dan tersebarnya suatu OPTK dari negara lain atau dari suatu area ke area lain.
 72. Koleksi adalah kegiatan pengumpulan dan perawatan/pemeliharaan jenis-jenis OPT/OPTK yang ditemukan dengan metode tertentu, atau kegiatan pengumpulan dan perawatan/pemeliharaan media pembawa dalam keadaan hidup maupun mati (koleksi basah, koleksi kering), maupun preparat awetan.
 73. Leaflet adalah materi/informasi OPT berupa ketikan atau cetakan dalam bentuk lembaran/lipatan kertas yang berisi tulisan dengan kalimat-kalimat yang singkat, padat, mudah dimengerti dengan atau tanpa gambar-gambar.
 74. Brosur adalah materi/informasi OPT berupa ketikan atau cetakan dalam bentuk buku kecil dengan jumlah 5-15 halaman, berisi tulisan dengan kalimat yang singkat, padat, mudah dimengerti dengan dan gambar-gambar yang sederhana.
 75. Selebaran adalah materi/informasi OPT berupa ketikan atau cetakan dalam bentuk lembaran kertas yang berisi tulisan dengan kalimat-kalimat, yang singkat, padat, mudah dimengerti dengan atau tanpa gambar-gambar untuk disebarluaskan kepada masyarakat.
 76. Poster adalah materi/informasi OPT berupa ketikan atau cetakan dalam bentuk sehelai kertas atau selembor papan yang berisikan gambar-gambar dengan sedikit kata yang jelas artinya, tepat pesannya, dan dapat mudah dibaca pada jarak kurang dari 3 meter, ditempatkan pada suatu tempat yang mudah dilihat dan dilalui banyak orang. Gambar dapat berupa lukisan, ilustrasi, kartun atau foto.
 77. Peta adalah gambaran yang menunjukkan keadaan informasi OPT/tanaman di suatu daerah tertentu.
 78. Slide adalah materi/pengendalian OPT berupa seri slide yang berurutan menjadi suatu cerita, kegiatan atau kejadian yang disertai dengan naskah atau tulisan.
 79. Grafik adalah menyusun bahan informasi di bidang pengendalian OPT

dalam bentuk grafik/gambaran data agar lebih informatif dan mudah dipahami.

80. Video/film adalah rangkaian cerita yang berisi materi pengendalian OPT dibuat dalam pita film yang diputar dengan proyektor film, atau pada pita video *catridge* yang diputar pada video/VCD/DVD player.

BAB II

TUGAS POKOK, BIDANG KEGIATAN, RINCIAN DAN TOLOK UKUR KEGIATAN

A. Tugas Pokok

Tugas pokok Pengendali OPT adalah menyiapkan, melaksanakan pengendalian, menganalisis dan mengevaluasi, membimbing, mengelola keanekaragaman hayati, mengembangkan metode pengamatan/tindakan karantina, dan mengamati daerah sebar serta membuat koleksi, visualisasi, dan informasi.

B. Bidang Kegiatan

Bidang Kegiatan Pengendali OPT terdiri atas unsur :

1. Pendidikan, meliputi :

- a. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
- b. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengendalian OPT serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat;
- c. Pendidikan dan pelatihan prajabatan.

2. Tugas Pokok, meliputi :

- a. Persiapan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- b. Pelaksanaan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- c. Analisis dan evaluasi hasil pengendalian organisme pengganggu tumbuhan/organisme pengganggu tumbuhan karantina;
- d. Bimbingan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- e. Pengembangan metode pengendalian/tindakan karantina;
- f. Pengamatan/pemantauan daerah sebar organisme pengganggu tumbuhan/organisme pengganggu tumbuhan karantina;
- g. Pembuatan koleksi, visualisasi dan informasi.

3. Pengembangan Profesi, meliputi :

- a. Pembuatan karya tulis ilmiah di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- b. Pengalihbahasaan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- c. Pemberian konsultasi yang bersifat konsep;
- d. Pembuatan dan penyusunan bahan informasi di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- e. Pelaksanaan kegiatan lain terkait perlindungan/karantina tumbuhan.

4. Penunjang Tugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, meliputi:

- a. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi;
- b. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
- c. Keanggotaan dalam Tim Penilai Teknis di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- d. Perolehan penghargaan/tanda jasa;
- e. Pengajaran/pelatihan pada pendidikan dan pelatihan;
- f. Keanggotaan dalam organisasi profesi/ilmiah;
- g. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

C. Rincian dan Tolok Ukur Kegiatan

Rincian kegiatan yang dapat dinilai dengan angka kredit adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan (semua jenjang jabatan)

a. Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Ijazah/Gelar

Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Akademi) negeri atau swasta, di bidang pertanian jurusan/program studi proteksi tumbuhan/ilmu hama dan penyakit tumbuhan/perlindungan tanaman, atau biologi yang berkaitan dengan proteksi tumbuhan.

Tolok Ukur

Memperoleh ijazah/gelar Doktor/Pasca Sarjana/Sarjana/Diploma III jurusan proteksi tumbuhan/ilmu hama dan penyakit tumbuhan/perlindungan tanaman atau biologi yang berkaitan dengan proteksi tumbuhan/SMK di bidang pertanian/SMU IPA.

Bukti Fisik

Fotokopi ijazah/gelar Doktor/Pasca Sarjana/Sarjana/Diploma III yang diketahui/disahkan keasliannya oleh pejabat yang berwenang :

- 1) Dekan/Ketua Sekolah Tinggi/Direktur Program Pasca Sarjana atau pejabat yang ditunjuk untuk ijazah perguruan tinggi negeri; atau
- 2) Koordinator Perguruan Tinggi Swasta atau pejabat yang ditunjuk untuk ijazah lulusan perguruan tinggi swasta; atau
- 3) Tim Penilai Ijazah Luar Negeri pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional untuk lulusan perguruan tinggi luar negeri.

Pemberian Angka Kredit

- 1) Ijazah/gelar dapat diberi angka kredit apabila :
 - a) Belum digunakan dalam penilaian; atau
 - b) Belum digunakan dalam keputusan penyesuaian kepangkatan yang bersangkutan, yang dinyatakan dengan surat keterangan dari atasan yang bersangkutan.
- 2) Apabila memperoleh ijazah/gelar yang lebih tinggi dan sesuai maka angka kredit yang diberikan adalah sebesar selisih angka kredit yang pernah diberikan (ijazah lama) dengan angka kredit ijazah/gelar yang lebih tinggi tersebut;
- 3) Apabila memperoleh ijazah/gelar Doktor/Pasca Sarjana/Sarjana/D-IV/D-III di bidang/jurusan pertanian (Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan, Proteksi Tumbuhan, Perlindungan Tanaman) atau Biologi yang berkaitan dengan proteksi tumbuhan pada semua Perguruan Tinggi (Universitas/Sekolah Tinggi/Institut/Akademi)/SMK bidang pertanian/ SMU-IPA, angka kredit diberikan untuk setiap ijazah, yaitu:
 - a) Doktor, yaitu 200 dikurangi angka kredit yang telah diperoleh dari ijazah sebelumnya.
 - b) Pasca Sarjana, yaitu 150 dikurangi angka kredit yang telah diperoleh dari ijazah sebelumnya.
 - c) Sarjana/D-IV, yaitu 100 dikurangi angka kredit yang telah diperoleh dari ijazah sebelumnya.
 - d) Sarjana Muda/D-III, yaitu 60 dikurangi angka kredit yang telah diperoleh dari ijazah sebelumnya.

- e) SMK di bidang Pertanian/SMU IPA, yaitu 25.
- 4) Memperoleh ijazah/gelar Doktor/Pasca Sarjana/Sarjana/D-IV/D-III di luar disiplin ilmu pertanian, angka kreditnya diberikan sesuai dengan jenjang ijazah:
 - a) Doktor, yaitu 15
 - b) Pasca Sarjana, yaitu 10
 - c) Sarjana/D-IV, yaitu 5
 - d) Sarjana Muda/D-III, yaitu 3
- b. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat.**

Tolok ukur

Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat pendidikan dan pelatihan.

Bukti fisik

Fotokopi STTPP/sertifikat Pendidikan dan Latihan yang disahkan oleh pimpinan unit Kerja yang bersangkutan.

Pemberian angka kredit

- 1). STTPP atau sertifikat pendidikan dan pelatihan diberi angka kredit, apabila sesuai dengan tugasnya yaitu di bidang pengendalian OPT;
- 2). STTPP atau sertifikat pendidikan dan pelatihan harus memuat jangka waktu pelaksanaan, tanggal, hari atau jumlah jam latihan (apabila jumlah jam latihan tidak ada, maka jumlah jam dihitung dari jumlah hari dikalikan 8 jam latihan @ 45 menit);
- 3). Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan/Kelembagaan Pemerintah atau Swasta yang diakui/ diakreditasi oleh Departemen Pertanian.
- 4). Angka kredit diberikan untuk setiap sertifikat yang sesuai, yaitu:
 - a) Lamanya lebih dari 960 jam, yaitu 15
 - b) Lamanya antara 641-960 jam, yaitu 9
 - c) Lamanya antara 481-640 jam, yaitu 6
 - d) Lamanya antara 161-480 jam, yaitu 3

- e) Lamanya antara 81-160 jam, yaitu 2
- f) Lamanya antara 30-80 jam, yaitu 1
- g) Lamanya antara 16 – 29 jam, yaitu 0,5

c. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan

- 1) Pendidikan dan pelatihan prajabatan tingkat III, yaitu 2
- 2) Pendidikan dan pelatihan prajabatan tingkat II, yaitu 1,5

2. Rincian kegiatan masing-masing jenjang jabatan fungsional Pengendali OPT Terampil adalah sebagai berikut:

a. Pengendali OPT Pelaksana Pemula (II/a)

- 1) Mengumpulkan data dasar dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;

Tolok Ukur

- a) Paket data lapangan tentang penggunaan lahan per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- b) Paket data lapangan tentang keadaan pertanaman tiap komoditi per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- c) Paket data lapangan tentang keadaan OPT tiap komoditi per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- d) Paket data lapangan tentang keadaan Dampak Fenomena Iklim (DFI) tiap komoditi per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- e) Paket data lapangan tentang perkembangan luas tambah tanam tiap komoditi per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- f) Paket data lapangan tentang sarana pengendalian per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- g) Paket data klimatologi per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- h) Paket data lapangan tentang keadaan petani per wilayah kerja/administrasi pemerintahan.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap paket data, yaitu 0,006

2) Mengumpulkan data operasional dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;

Tolok Ukur

- a) Paket data barang di gudang, data muatan alat angkut (*cargo manifest*), data muatan penumpang (*passenger manifest*), data embarkasi/disembarkasi alat angkut, secara manual; atau
- b) Paket data barang di gudang, data muatan alat angkut (*cargo manifest*), data muatan penumpang (*passenger manifest*), data embarkasi/disembarkasi alat angkut yang diakses melalui jaringan komputer langsung ke unit operasional dari sumber-sumber penyedia yang berkaitan (*provider*); atau
- c) Paket data lokasi yang ditetapkan sebagai kawasan karantina berdasarkan ketentuan peraturan perundangan sebagai lokasi pengasingan komoditas impor yang berkaitan dengan keadaan topografi lahan, keadaan pertanaman, prevalensi OPT/OPTK; atau
- d) Paket data lokasi pemrosesan produk pertanian menjadi komoditas ekspor yang berhubungan dengan prevalensi OPT/OPTK dalam kerangka sistem sertifikasi komoditas ekspor; atau
- e) Paket data kemasan kayu (*wood packaging material*) dalam rangka implementasi ISPM # 15.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap paket data, yaitu 0,002

3) Mengolah data dasar dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;

Tolok Ukur

- a) Rekapitulasi data dasar ke dalam tabulasi pada formulir--formulir secara manual yang siap untuk dianalisis per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- b) Rekapitulasi data dasar ke dalam tabulasi pada formulir--formulir dengan alat komputer yang siap untuk dianalisis per wilayah kerja/administrasi pemerintahan.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap paket data, yaitu 0,006

4) Menganalisis data dasar dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;

Tolok Ukur

- a) Data dasar sebagai bahan penyusunan rencana kerja pengamatan OPT per wilayah kerja/administrasi pemerintahan yang telah dianalisis; atau
- b) Data dasar sebagai bahan penyusunan rencana kerja peramalan OPT per wilayah kerja/administrasi pemerintahan yang telah dianalisis; atau
- c) Data dasar sebagai bahan penyusunan rencana kerja pengendalian OPT per wilayah kerja/administrasi pemerintahan yang telah dianalisis.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan data (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap paket data, yaitu 0,006.

5) Menyiapkan tempat, alat dan bahan pengamatan dan/atau peramalan dan/atau pengendalian OPT tingkat lapangan;

Tolok Ukur

- a) Tempat, alat, dan bahan penunjang tingkat lapangan, yang telah disiapkan untuk kegiatan pengamatan OPT/OPTK per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- b) Tempat, alat, dan bahan penunjang tingkat lapangan, yang telah disiapkan untuk kegiatan peramalan OPT/OPTK per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- c) Tempat, alat, dan bahan penunjang tingkat lapangan, yang telah disiapkan untuk kegiatan pengendalian/tindakan karantina terhadap OPT/OPTK per wilayah kerja/administrasi pemerintahan.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap paket alat, yaitu 0,006.

6) Menyiapkan tempat, alat dan bahan pengamatan dan/atau peramalan dan/atau pengendalian OPT tingkat laboratorium;

Tolok Ukur

- a) Tempat, alat/perangkat keras, dan bahan penunjang tingkat laboratorium, yang telah disiapkan untuk kegiatan pengamatan OPT/OPTK per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- b) Tempat, alat/perangkat keras, dan bahan penunjang tingkat laboratorium, yang telah disiapkan untuk kegiatan peramalan OPT/OPTK per wilayah kerja/administrasi; atau
- c) Tempat, alat/perangkat keras, dan bahan penunjang tingkat laboratorium, yang telah disiapkan untuk kegiatan pengendalian/tindakan karantina terhadap OPT/OPTK per wilayah kerja/administrasi pemerintahan.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap paket alat, yaitu 0,009.

7) Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan karantina dalam rangka pengamatan pemeriksaan lapangan terhadap OPT/OPTK;

Tolok Ukur

- a) Kelengkapan dokumen persyaratan karantina yang dipersyaratkan dari/ke suatu negara/area lain yang telah diperiksa; atau
- b) Kelengkapan perizinan yang dipersyaratkan dari/ke suatu negara/ area lain yang telah diperiksa; atau
- c) Kelengkapan dokumen penunjang tentang kiriman dari/ke suatu negara/area lain yang telah diperiksa.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap berkas dokumen, yaitu 0,002.

8) Melakukan pengambilan sampel (contoh) tanaman/media pembawa OPT/OPTK;

Tolok Ukur

- a) Sampel tanaman yang telah diambil dari lapangan per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- b) Sampel bahan tanaman/sampel media pembawa OPT/OPTK yang telah diambil dari lapangan per wilayah kerja/administrasi pemerintahan.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,0045.

9) Melakukan penyemaian benih dalam rangka pengamatan/pemeriksaan bakteri, virus, nematoda, dan gulma;

Tolok Ukur

- a) Benih yang telah disemai untuk uji kesehatan benih dalam rangka pengamatan/pemeriksaan cendawan; atau
- b) Benih yang telah disemai untuk uji kesehatan benih dalam rangka pengamatan/ pemeriksaan bakteri; atau
- c) Benih yang telah disemai untuk uji kesehatan benih dalam rangka pengamatan/ pemeriksaan virus; atau
- d) Benih yang telah disemai untuk uji kesehatan benih dalam rangka pengamatan/ pemeriksaan nematoda; atau
- e) Benih yang telah disemai untuk uji kesehatan benih dalam rangka pengamatan/ pemeriksaan hama; atau
- f) Benih yang telah disemai untuk uji kesehatan benih dalam rangka pengamatan/ pemeriksaan gulma.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,006.

10) Menanam dan memelihara tanaman di rumah kaca (*green house*) dalam rangka memproduksi dan memelihara tanaman indikator;

Tolok Ukur

- a) Tanaman indikator yang telah disemai di rumah kaca; atau
- b) Tanaman indikator yang telah dipelihara di rumah kaca; atau
- c) Tanaman indikator yang telah diperbanyak di rumah kaca.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,0135.

11)Menyiapkan tanaman inang di Instalasi Pemerintah dalam rangka pelaksanaan pengasingan

Tolok Ukur

- a) Penyiapan tanaman inang dalam rangka pelaksanaan pengasingan di Instalasi Pemerintah dan/atau Instalasi milik pihak ketiga yang ditunjuk; atau (rumah kaca, lahan khusus); atau
- b) Penanaman tanaman inang dalam rangka pelaksanaan pengasingan dan pengamatan di Instalasi Pemerintah dan/atau Instalasi milik pihak ketiga yang ditunjuk; atau
- c) Pemeliharaan tanaman inang dalam rangka pelaksanaan pengasingan dan pengamatan di Instalasi Pemerintah dan/atau Instalasi milik pihak ketiga yang ditunjuk.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,014.

12)Menyiapkan tempat, alat dan bahan pemusnahan media pembawa/ pemantauan OPT/OPTK;

Tolok Ukur

- a) Tempat pemusnahan media pembawa yang telah disiapkan untuk membatasi sumber infeksi OPT/OPTK per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- b) Alat pemusnahan media pembawa yang telah disiapkan untuk membatasi sumber infeksi OPT/OPTK per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- c) Bahan pemusnahan media pembawa yang telah disiapkan untuk membatasi sumber infeksi OPT/OPTK per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- d) Alat dan bahan yang telah disiapkan untuk pemantauan OPT/OPTK.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (formulir A);

b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,006.

13) Melakukan tugas jaga di pelabuhan-pelabuhan, pos-pos perbatasan tempat pemasukan/pengeluaran media pembawa OPT/OPTK**Tolok Ukur**

Pengawasan lalu lintas media pembawa OPT/OPTK dengan secara aktif berkeliling di tempat-tempat terjadinya pemasukan/pengeluaran komoditas pertanian dan sarana angkutannya.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,006.

b. Pengendali OPT Pelaksana (II/b - II/d), yaitu :**1). Mengumpulkan data dasar dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;****Tolok Ukur**

- a) Paket data lapangan tentang penggunaan lahan per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- b) Paket data lapangan tentang keadaan pertanaman tiap komoditi per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- c) Paket data lapangan tentang keadaan OPT tiap komoditi per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- d) Paket data lapangan tentang keadaan DFI tiap komoditi per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- e) Paket data lapangan perkembangan luas tambah tanam tiap komoditi per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- f) Paket data lapangan tentang sarana pengendalian per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- g) Paket data klimatologi per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- h) Paket data lapangan tentang keadaan petani per wilayah kerja/administrasi pemerintahan.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap paket data, yaitu 0,008

2) Mengolah data dasar dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;**Tolok Ukur**

- a) Rekapitulasi data dasar yang telah diolah ke dalam tabulasi pada formulir-formulir secara manual yang siap untuk dianalisis per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- b) Rekapitulasi data dasar yang telah diolah ke dalam tabulasi pada formulir-formulir dengan alat komputer yang siap untuk dianalisis per wilayah kerja/administrasi pemerintahan.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap paket data, yaitu 0,008

3) Mengolah data operasional dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;**Tolok Ukur**

- a) Rekapitulasi data operasional yang telah diolah secara manual ke dalam tabulasi pada formulir-formulir yang siap dianalisis; atau
- b) Rekapitulasi data operasional yang telah diolah dengan program komputer ke dalam tabulasi pada formulir-formulir yang siap dianalisis.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap paket data, yaitu 0,004.

4) Menganalisis data dasar dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;

Tolok Ukur

- a) Data dasar yang telah dianalisis sebagai bahan penyusunan rencana kerja pengamatan OPT per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- b) Data dasar yang telah dianalisis sebagai bahan penyusunan rencana kerja peramalan OPT per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- c) Data dasar yang telah dianalisis sebagai bahan penyusunan rencana kerja pengendalian OPT per wilayah kerja/administrasi pemerintahan.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap paket data, yaitu 0,006.

5) Memelihara dan mengkalibrasi peralatan pengamatan dan/atau peramalan dan/atau pengendalian OPT di lapangan;

Tolok Ukur

- a) Peralatan yang dipelihara dan/atau dikalibrasi untuk kegiatan pengamatan OPT di tingkat lapangan per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- b) Peralatan yang dipelihara dan/atau dikalibrasi untuk kegiatan peramalan OPT di tingkat lapangan per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- c) Peralatan yang dipelihara dan/atau dikalibrasi untuk kegiatan pengendalian/tindakan karantina terhadap OPT/OPTK di tingkat lapangan per wilayah kerja/administrasi pemerintahan.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap paket alat, yaitu 0,008.

6) Memelihara dan mengkalibrasi peralatan pengamatan dan/atau peramalan dan/atau pengendalian OPT di laboratorium;**Tolok Ukur**

- a) Peralatan yang dipelihara dan/atau dikalibrasi untuk kegiatan pengamatan OPT di laboratorium pemerintahan; atau
- b) Peralatan yang dipelihara dan/atau dikalibrasi untuk kegiatan peramalan OPT di laboratorium pemerintahan; atau
- c) Peralatan yang dipelihara dan/atau dikalibrasi untuk kegiatan pengendalian/tindakan karantina terhadap OPT/OPTK di laboratorium pemerintahan.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap paket alat, yaitu 0,018.

7) Melakukan pemeriksaan kebenaran isi dan keabsahan dokumen karantina dalam rangka pengamatan pemeriksaan lapangan terhadap OPT/OPTK;**Tolok Ukur**

- a) Kebenaran dan keabsahan dokumen yang dipersyaratkan dari/ke suatu negara/area lain; atau
- b) Kebenaran dan keabsahan perizinan yang dipersyaratkan dari/ke suatu negara/area lain; atau
- c) Kebenaran dan keabsahan dokumen penunjang yang dipersyaratkan dari/ke suatu negara/area lain.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A)
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap berkas dokumen, yaitu 0,002.

8) Melakukan pengamatan/perkembangan OPT dalam rangka pengamatan pemeriksaan lapangan terhadap OPT/OPTK;**Tolok Ukur**

- a) Pengamatan perkembangan serangan OPT/OPTK yang dilakukan di lapangan per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- b) Pengamatan siklus/daur hidup OPT/OPTK yang dilakukan per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- c) Supervisi perkembangan daerah sebar OPT yang dilakukan per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- d) Pengamatan pola sebaran OPT/OPTK yang dilakukan per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- e) Rekomendasi tindak lanjut hasil pengamatan perkembangan OPT yang dilakukan per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- f) Pengamatan kehilangan hasil karena OPT yang dilakukan per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- g) Pengamatan perkembangan OPT yang dilakukan pada areal studi/kajian per wilayah kerja/administrasi pemerintahan.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,008.

9) Melakukan pengamatan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan OPT dalam rangka pengamatan pemeriksaan lapangan terhadap OPT/OPTK;

Tolok Ukur

- a) Pola sebaran varietas/klon tanaman yang diamati per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- b) Faktor musuh alami yang diamati per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- c) Faktor abiotik yang diamati per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- d) Penggunaan sarana pengendalian di lapangan yang diamati per wilayah kerja/administrasi pemerintahan.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,008.

10) Mengawal dan mengawasi media pembawa ke instalasi pengasingan dalam rangka melaksanakan pengasingan;**Tolok Ukur**

- a) Pengawasan dan pengawasan pengangkutan media pembawa sampai ke instalasi pengasingan;
- b) Pengawasan dan pengawasan pengangkutan media pembawa sampai ke instalasi pemeriksaan.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,054.

11) Melakukan perawatan dan pengamanan media pembawa OPTK dalam rangka melaksanakan penahanan dan penolakan;**Tolok Ukur**

- a) Perawatan media pembawa OPT/OPTK yang ditahan/ditolak di suatu lokasi yang ditetapkan; atau
- b) Pengamanan media pembawa OPT/OPTK yang ditahan/ditolak di suatu lokasi yang ditetapkan.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,036.

12) Melaksanakan pemusnahan media pembawa OPT/OPTK**Tolok Ukur**

Media pembawa OPT/OPTK yang dimusnahkan.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,008.

13)Melakukan pengawasan lalu lintas media pembawa OPTK;**Tolok Ukur**

- a) Pengawasan lalu lintas media pembawa OPT/OPTK di tempat pemasukan komoditas pertanian dan alat angkut; atau
- b) Pengawasan lalu lintas media pembawa OPT/OPTK di tempat pengeluaran komoditas pertanian dan alat angkut; atau
- c) Pengawasan lalu lintas kemasan kayu yang digunakan sebagai bahan pembungkus dengan secara aktif berkeliling di tempat pemasukan/pengeluaran.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,008.

14)Mengumpulkan data hasil pengamatan, peramalan, pengendalian/ tindakan karantina terhadap OPT/OPTK;**Tolok Ukur**

- a) Data hasil pengamatan OPT/OPTK yang telah dikumpulkan per komoditi per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- b) Data hasil peramalan OPT/OPTK yang telah dikumpulkan per komoditi per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- c) Data hasil pengendalian/tindakan karantina terhadap OPT/OPTK yang telah dikumpulkan per komoditi per wilayah kerja/administrasi pemerintahan.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap paket data, yaitu 0,004.

15)Memandu kelompok tani menyusun peta serangan OPT;

Tolok Ukur

Bertindak sebagai pemandu dalam menyusun peta serangan OPT per wilayah kerja/administrasi pemerintahan.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap peta, yaitu 0,018.

16)Memandu kelompok tani melaksanakan pengamatan;**Tolok Ukur**

Bertindak sebagai pemandu kelompok tani dalam melaksanakan pengamatan meliputi pengambilan contoh, serangan OPT (gejala, populasi dan intensitas) dan musuh alami (pengenalan dan populasi).

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,018.

17)Memelihara dan mengamankan koleksi OPT/OPTK dan media pembawa OPT/OPTK;**Tolok Ukur**

- a) Koleksi OPT/OPTK yang dipelihara per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; dan
- b) Koleksi media pembawa OPT/OPTK yang diamankan per wilayah kerja/administrasi pemerintahan.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap koleksi, yaitu 0,004.

18)Menanam dan memelihara tanaman sebagai bahan pestisida nabati;**Tolok Ukur**

- a) Penanaman tanaman untuk bahan pestisida nabati; dan
- b) Pemeliharaan tanaman untuk bahan pestisida nabati.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap koleksi yaitu 0,036.

19)Memelihara tanaman sebagai bahan uji ketahanan varietas dan/atau ras/biotipe OPT.

Tolok Ukur

- a) Tanaman yang dipelihara sebagai bahan uji ketahanan varietas terhadap biotipe hama; atau
- b) Tanaman yang dipelihara sebagai bahan uji ketahanan varietas terhadap ras/patotipe patogen.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap koleksi, yaitu 0,054.

c. Pengendali OPT Pelaksana Lanjutan (III/a - III/b).

1). Mengumpulkan data dasar dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;

Tolok Ukur

- a) Paket data lapangan tentang penggunaan lahan per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- b) Paket data lapangan tentang keadaan pertanaman tiap komoditi per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- c) Paket data lapangan tentang keadaan OPT tiap komoditi per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- d) Paket data lapangan tentang keadaan DFI tiap komoditi per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- e) Paket data lapangan perkembangan luas tambah tanam tiap komoditi per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- f) Paket data lapangan tentang sarana pengendalian per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- g) Paket data klimatologi per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- h) Paket data lapangan tentang keadaan petani per wilayah kerja/administrasi pemerintahan.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);

b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap paket data, yaitu 0,020

2) Mengolah data dasar dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;**Tolok Ukur**

- a) Rekapitulasi data dasar yang telah diolah ke dalam tabulasi pada formulir-formulir secara manual yang siap untuk dianalisis per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- b) Rekapitulasi data dasar yang telah diolah ke dalam tabulasi pada formulir-formulir dengan alat komputer yang siap untuk dianalisis per wilayah kerja/administrasi pemerintahan.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap paket data, yaitu 0,020

3) Menganalisis data dasar dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;**Tolok Ukur**

- a) Hasil analisis data dasar sebagai bahan penyusunan rencana kerja pengamatan OPT per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- b) Hasil analisis data dasar sebagai bahan penyusunan rencana kerja peramalan OPT per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- c) Hasil analisis data dasar sebagai bahan penyusunan rencana kerja pengendalian OPT per wilayah kerja/administrasi pemerintahan.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap paket data, yaitu 0,020.

4) Menganalisis data operasional dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;

Tolok Ukur

Hasil analisis data operasional sebagai bahan penyusunan rencana kerja tindakan karantina terhadap OPT/OPTK dan media pembawa.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap paket data, yaitu 0,005.

5) Menyusun rencana kerja pengamatan dan/atau peramalan dan/atau pengendalian OPT/OPTK tingkat lapangan;

Tolok Ukur

- a) Rencana kerja pengamatan OPT berdasarkan hasil analisis data dasar per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- b) Rencana kerja peramalan OPT berdasarkan hasil analisis data dasar per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- c) Rencana kerja pengendalian OPT berdasarkan hasil analisis data dasar per wilayah kerja/administrasi pemerintahan.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap rencana, yaitu 0,020

6) Menyusun rencana kerja pengamatan dan/atau peramalan dan/atau pengendalian OPT/OPTK tingkat operasional;

Tolok Ukur

- a) Rencana kerja pengamatan OPTK berdasarkan hasil analisis data operasional; atau
- b) Rencana kerja tindakan karantina terhadap OPT/OPTK dan media pembawa berdasarkan hasil analisis data operasional.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap rencana, yaitu 0,005.

7) Melakukan pemeriksaan kebenaran jenis, volume/jumlah media pembawa OPT/OPTK;**Tolok Ukur**

- a) Hasil pemeriksaan kebenaran jenis media pembawa OPT/OPTK yang tercantum pada dokumen persyaratan karantina; dan/atau
- b) Hasil pemeriksaan kebenaran volume/jumlah media pembawa OPT/OPTK yang tercantum pada dokumen persyaratan karantina.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,005.

8) Melakukan pengamatan/pemeriksaan gejala serangan OPT/OPTK;**Tolok Ukur**

- a) Hasil pengamatan/pemeriksaan gejala serangan OPT/OPTK per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- b) Hasil pemantauan perkembangan luas serangan OPT (ha) dan jenis tanaman/ varietas per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- c) Hasil pengamatan intensitas serangan dan populasi OPT per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- d) Hasil pengamatan sumber infeksi dan daerah sebar OPT per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);

- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,010.

- 9) **Melakukan pengambilan dan penanganan spesimen dalam rangka pengamatan pemeriksaan laboratoris terhadap OPT/OPTK;**

Tolok Ukur

Pengambilan dan penanganan spesimen OPT/OPTK per wilayah kerja/administrasi pemerintahan.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,010.

- 10) **Membuat preparat (sediaan) untuk pemeriksaan laboratoris secara sederhana;**

Tolok Ukur

Preparat (sediaan) untuk pemeriksaan laboratoris yang telah dibuat secara sederhana dengan hanya melibatkan satu sistem prosedur.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap preparat, yaitu 0,010.

- 11) **Melakukan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan OPT/OPTK;**

Tolok Ukur

Hasil identifikasi faktor kunci yang mempengaruhi perkembangan OPT/OPTK (faktor biotik dan abiotik).

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,020.

12) Mengawasi pelaksanaan penolakan media OPTK;

Tolok Ukur

Hasil pengawasan media pembawa OPT/OPTK yang dikenakan penahanan dan penolakan.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,025.

13) Membuat rekomendasi cara pemusnahan OPT/OPTK dalam rangka melaksanakan pemusnahan media pembawa OPT/OPTK

Tolok Ukur

Rekomendasi cara pemusnahan terhadap media pembawa OPT/OPTK

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap rekomendasi, yaitu 0,005.

14) Mengawasi pelaksanaan pemusnahan OPT/OPTK;

Tolok Ukur

Pengawasan pelaksanaan pemusnahan media pembawa OPT/OPTK.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,025.

15) Mengawasi pembongkaran/pemuatan media pembawa OPTK;

Tolok Ukur

- a) Pengawasan pembongkaran media pembawa OPT/OPTK dari alat angkut atau penumpukan/penimbunan; atau
- b) Pengawasan pemuatan media pembawa OPT/OPTK ke dalam alat angkut.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,020.

16) Melakukan perbanyakan agens hayati (patogen, parasitoid, predator);

Tolok Ukur

- a) Perbanyakan agens hayati patogen potensial; atau
- b) Perbanyakan parasitoid potensial; atau
- c) Perbanyakan predator potensial.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan)

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,020.

17) Melakukan pemantauan dan/atau inventarisasi penggunaan pestisida/ bahan pengendali lainnya;

Tolok Ukur

- a) Hasil pemantauan dan/atau inventarisasi penggunaan pestisida/bahan pengendali lainnya di lapangan; atau
- b) Hasil pemantauan dan/atau inventarisasi dampak penggunaan pestisida/bahan pengendali lainnya di lapangan.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,010.

18)Melakukan pengamatan kerusakan tanaman akibat dampak fenomena iklim;

Tolok Ukur

Hasil pengamatan kerusakan tanaman akibat dampak fenomena iklim dan/atau bencana alam lainnya.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,010.

19)Melakukan pengujian efikasi pestisida;

Tolok Ukur

- a) Hasil pengujian efektivitas pestisida hayati dan/atau nabati untuk pengendalian OPT/OPTK; atau
- b) Hasil pengujian efektivitas pestisida kimia sintetik untuk pengendalian OPT/OPTK.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (Apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,090.

20)Melakukan pengolahan data hasil pengamatan, peramalan, pengendalian/tindakan karantina terhadap OPT/OPTK;

Tolok Ukur

- a) Data hasil pengamatan OPT/OPTK yang telah diolah per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- b) Rekomendasi tindak lanjut hasil pengamatan OPT/OPTK per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- c) Data hasil pengendalian/tindakan karantina terhadap

OPT/OPTK yang telah diolah per wilayah kerja/administrasi pemerintahan.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,010.

21)Memandu kelompok tani melakukan identifikasi masalah OPT (varietas, jenis OPT, luas dan intensitas serangan);

Tolok Ukur

- a) Bertindak sebagai pemandu kelompok tani melakukan identifikasi inang OPT sampai tingkat varietas; atau
- b) Bertindak sebagai pemandu kelompok tani melakukan identifikasi jenis OPT dan musuh alami; atau
- c) Bertindak sebagai pemandu kelompok tani melakukan identifikasi masalah OPT yang berkaitan dengan luas dan intensitas serangan; atau
- d) Bertindak sebagai pemandu kelompok tani dalam temu teknis petani dan petugas (narasumber perlindungan) di pos simpul koordinasi tingkat desa sampai dengan kecamatan.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,010.

22)Memandu kelompok tani menyusun RDK/RDKK atau rencana kerja pengamatan;

Tolok Ukur

- a) Bertindak sebagai pemandu kelompok tani dalam menyusun RDK /RDKK(Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani) per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- b) Bertindak sebagai pemandu kelompok tani dalam menyusun rencana kerja pengamatan per wilayah kerja/administrasi

pemerintahan.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan/rencana, yaitu 0,010.

23) Melakukan kajian dampak PHT terhadap pola budidaya tanaman di tingkat kelompok tani;

Tolok Ukur

Hasil kajian dampak PHT terhadap pola budidaya tanaman di tingkat kelompok tani per wilayah kerja/administrasi pemerintahan.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan pengkajian (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,020.

24) Mengumpulkan dan mengolah data daerah sebar OPT/OPTK;**Tolok Ukur**

- a) Data daerah sebar OPT/OPTK yang dikumpulkan per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; dan/atau
- b) Data daerah sebar OPT/OPTK yang diolah per wilayah kerja/administrasi pemerintahan.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,090.

25) Membuat koleksi media pembawa OPT/OPTK.**Tolok Ukur**

Koleksi media pembawa OPT/OPTK baru dan/atau memperbaharui koleksi.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap koleksi, yaitu 0,005.

d. Pengendali OPT Penyelia (III/c - III/d)**1). Mengumpulkan data dasar dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;****Tolok Ukur**

- a) Paket data lapangan tentang penggunaan lahan per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau

- b) Paket data lapangan tentang keadaan pertanaman tiap komoditi per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- c) Paket data lapangan tentang keadaan OPT tiap komoditi per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- d) Paket data lapangan tentang keadaan DFI tiap komoditi per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- e) Paket data lapangan tentang perkembangan luas tambah tanam tiap komoditi per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- f) Paket data lapangan tentang sarana pengendalian per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- g) Paket data klimatologi per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- h) Paket data lapangan tentang keadaan petani per wilayah kerja/administrasi pemerintahan.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap paket data, yaitu 0,040

2) Mengolah data dasar dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;

Tolok Ukur

- a) Rekapitulasi data dasar yang telah diolah ke dalam tabulasi pada formulir-formulir secara manual yang siap untuk dianalisis per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- b) Rekapitulasi data dasar yang telah diolah ke dalam tabulasi pada formulir-formulir dengan alat komputer yang siap untuk dianalisis per wilayah kerja/administrasi pemerintahan.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap paket data, yaitu 0,040

3) Menganalisis data dasar dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;

Tolok Ukur

- a) Hasil analisis data dasar sebagai bahan penyusunan rencana kerja pengamatan OPT per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- b) Hasil analisis data dasar sebagai bahan penyusunan rencana kerja peramalan OPT per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- c) Hasil analisis data dasar sebagai bahan penyusunan rencana kerja pengendalian OPT per wilayah kerja/administrasi pemerintahan.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap paket data, yaitu 0,040.

4) Melakukan pengkajian rencana kerja pengamatan dan/atau peramalan dan/atau pengendalian OPT tingkat lapangan;

Tolok Ukur

- a) Hasil kajian terhadap rencana kerja pengamatan OPT tingkat lapangan per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- b) Hasil kajian terhadap rencana kerja peramalan OPT tingkat lapangan per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- c) Hasil kajian terhadap rencana kerja pengendalian OPT tingkat lapangan per wilayah kerja/administrasi pemerintahan.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap rencana, yaitu 0,020.

5) Melakukan pengamatan/pemeriksaan makroskopis OPT/OPTK secara morfologis;

Tolok Ukur

- a) Pengamatan makroskopis OPT/OPTK secara morfologis; atau
- b) Pemeriksaan makroskopis OPT/OPTK secara morfologis.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,010.

6) Melakukan deteksi dan/atau identifikasi OPT/OPTK dan musuh alami secara morfologis sampai tingkat genus;**Tolok Ukur**

- a) Hasil deteksi dan/atau identifikasi OPT/OPTK secara morfologis berdasarkan bentuk, warna, ukuran, dan karakteristik fisik lainnya sampai tingkat genus per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- b) Hasil deteksi dan/atau identifikasi musuh alami secara morfologis berdasarkan bentuk, warna, ukuran, dan karakteristik fisik lainnya sampai tingkat genus per wilayah kerja/administrasi pemerintahan.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,040.

7) Membuat preparat (sediaan) untuk pemeriksaan laboratoris secara kompleks;**Tolok Ukur**

Preparat (sediaan) untuk pemeriksaan OPT/OPTK secara laboratoris yang melibatkan lebih dari satu prosedur.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap preparat, yaitu 0,060.

- 8) Melakukan supervisi penyiapan tempat, alat dan bahan di instalasi/lahan pemilik dalam rangka melaksanakan pengasingan;**

Tolok Ukur

Hasil supervisi penyiapan tempat, alat dan bahan di instalasi/lahan pemilik dalam rangka melaksanakan pengasingan.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan)

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,090.

9) Memelihara dan mengawasi media pembawa dan tanaman inang dalam instalasi karantina tumbuhan dalam rangka melaksanakan pengasingan;

Tolok Ukur

- a) Media pembawa yang telah dipelihara di instalasi karantina tumbuhan; atau
- b) Tanaman inang yang telah dipelihara di instalasi karantina tumbuhan; atau
- c) Media pembawa yang telah diawasi di instalasi karantina tumbuhan; atau
- d) Tanaman inang yang telah diawasi di instalasi karantina tumbuhan.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,090.

10) Melaksanakan perlakuan di atas alat angkut dan di dalam gudang/kade dalam rangka melaksanakan perlakuan terhadap OPTK;

Tolok Ukur

- a) Melaksanakan perlakuan terhadap OPT/OPTK di atas alat angkut; atau
- b) Melaksanakan perlakuan terhadap OPT/OPTK di gudang/kade.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,180.

11) Melakukan supervisi perlakuan OPTK yang dilakukan pihak lain di alat angkut dalam rangka melaksanakan perlakuan terhadap OPTK;**Tolok Ukur**

- a) Hasil supervisi perlakuan terhadap OPT/OPTK yang dilakukan oleh pihak ketiga di alat angkut; atau
- b) Hasil supervisi perlakuan terhadap OPT/OPTK yang dilakukan oleh pihak ketiga di dalam gudang/kade.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,180.

12) Melakukan analisis dan evaluasi hasil pengamatan, peramalan, pengendalian OPT tingkat kesulitan 1 dan tindakan karantina terhadap OPT;**Tolok Ukur**

- a) Analisis dan evaluasi hasil pengamatan OPT/OPTK dengan melibatkan satu faktor yang mempengaruhi; atau
- b) Analisis dan evaluasi hasil peramalan OPT dengan melibatkan satu faktor yang mempengaruhi; atau
- c) Analisis dan evaluasi hasil pengendalian/tindakan karantina terhadap OPT/OPTK dengan melibatkan satu faktor yang mempengaruhi.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,040.

13) Melakukan kajian terjadinya eksplosi OPT di tingkat kelompok tani;

Tolok Ukur

Hasil kajian terjadinya eksplosi OPT di lahan petani/kelompok
tani

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,040.

14) Mengumpulkan dan mengidentifikasi spesimen dalam rangka pembuatan koleksi;**Tolok Ukur**

- a) Spesimen OPT/OPTK yang dikumpulkan dalam rangka pembuatan koleksi; atau
- b) Spesimen musuh alami yang dikumpulkan dalam rangka pembuatan koleksi; atau
- c) Spesimen OPT/OPTK yang telah diidentifikasi dalam rangka pembuatan koleksi; atau
- d) Spesimen musuh alami yang telah diidentifikasi dalam rangka pembuatan koleksi.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap koleksi, yaitu 0,040.

15) Membuat koleksi OPT/OPTK secara sederhana;**Tolok Ukur**

- a) Koleksi OPT/OPTK sederhana dalam bentuk koleksi basah/kering (hanya memerlukan satu prosedur kerja); atau
- b) Koleksi musuh alami sederhana dalam bentuk koleksi basah/kering (hanya memerlukan satu prosedur kerja).

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap koleksi, yaitu 0,020.

16) Mengumpulkan dan mengolah data penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan proteksi tumbuhan;

Tolok Ukur

- a) Hasil pengumpulan paket data dan informasi sebagai bahan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang proteksi tumbuhan; atau
- b) Hasil pengolahan paket data dan informasi sebagai bahan penyusunan peraturan perundang - perundangan di bidang proteksi tumbuhan.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A)
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,270.

17) Mengumpulkan dan mengolah data/bahan/referensi/pengkajian/kaji ulang standar perlindungan dan/atau perkarantinaan tumbuhan regional/internasional;

Tolok Ukur

- a) Hasil pengumpulan paket data/bahan/referensi untuk pengkajian/kaji ulang standar perlindungan regional/internasional; atau
- b) Hasil pengumpulan paket data/bahan/referensi untuk pengkajian/kaji ulang standar perkarantinaan tumbuhan regional/internasional; atau
- c) Hasil pengolahan paket data/bahan/referensi untuk pengkajian/kaji ulang standar perlindungan regional/internasional; atau
- d) Hasil pengolahan paket data/bahan/referensi untuk pengkajian/kaji ulang standar perkarantinaan tumbuhan regional/internasional.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,270.

18) Mengumpulkan dan mengolah data/bahan/referensi/pengkajian/kaji ulang standar perlindungan dan/atau perkarantinaan tumbuhan nasional;

Tolok Ukur

- a) Hasil pengumpulan data/bahan/referensi sebagai bahan pengkajian/kaji ulang standar perlindungan nasional; atau
- b) Hasil pengumpulan data/bahan/referensi sebagai bahan pengkajian/kaji ulang standar perkarantinaan tumbuhan nasional; atau
- c) Hasil pengolahan data/bahan/referensi sebagai bahan pengkajian/kaji ulang standar perlindungan nasional; atau
- d) Hasil pengolahan data/bahan/referensi sebagai bahan pengkajian/kaji ulang standar perkarantinaan tumbuhan nasional.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,270.

19) Mengumpulkan dan menyusun bahan penetapan kawasan karantina atau sumber serangan/eksplosi dalam rangka pencegahan penyebaran dan/atau eradikasi OPT/OPTK;

Tolok Ukur

- a) Hasil pengumpulan dan penyusunan bahan penetapan kawasan karantina dalam rangka mencegah penyebaran OPT/OPTK; atau
- b) Hasil pengumpulan dan penyusunan bahan penetapan kawasan karantina dalam rangka eradikasi OPT/OPTK; atau
- c) Hasil pengumpulan dan penyusunan bahan penetapan daerah sumber serangan/eksplosi dalam rangka mencegah penyebaran OPT/OPTK; atau
- d) Hasil pengumpulan dan penyusunan bahan penetapan daerah sumber serangan/eksplosi dalam rangka eradikasi OPT/OPTK.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,270.

20) Mengumpulkan dan menyusun bahan penetapan area bebas OPT/OPTK (pest free area) dalam rangka fasilitasi perdagangan komoditas pertanian.

Tolok Ukur

Hasil pengumpulan dan penyusunan bahan penetapan area bebas OPT/OPTK (*pest free area*) dalam rangka fasilitasi perdagangan komoditas pertanian.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,270.

3. Rincian kegiatan masing-masing jenjang jabatan fungsional Pengendali OPT Ahli adalah sebagai berikut :

a. Pengendali OPT Pertama (III/a - III/b)

1) Menyusun rencana kerja pengamatan dan/atau peramalan dan/atau pengendalian OPT;

Tolok Ukur

- a) Rencana kerja pengamatan OPT/OPTK per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- b) Rencana kerja peramalan OPT per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- c) Rencana kerja pengendalian OPT per wilayah kerja/administrasi pemerintahan.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap rencana, yaitu 0,020.

2) Melakukan pengkajian rencana kerja pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT;

Tolok Ukur

- a) Hasil kajian rencana kerja pengamatan OPT/OPTK ;atau
- b) Hasil kajian rencana kerja peramalan OPT; atau
- c) Hasil kajian rencana kerja pengendalian OPT.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap rencana, yaitu 0,030.

3) Melakukan pemeriksaan media pembawa di negara asal/luar negeri (*preshipment inspection*);**Tolok Ukur**

Hasil pemeriksaan media pembawa yang dipersyaratkan bagi pemasukan suatu komoditas ke Indonesia, di negara asal.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,225.

4) Melakukan deteksi dan/atau identifikasi OPT/OPTK dan agens hayati secara biologis (taksonomi);**Tolok Ukur**

- a) Hasil deteksi OPT/OPTK/agens hayati secara biologis; atau
- b) Hasil identifikasi OPT/OPTK/agens hayati secara biologis (perilaku, kebiasaan hidup, interaksi) sampai tingkat genus (untuk bakteri)/spesies (untuk lainnya).

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,020.

5) Melakukan analisis faktor yang mempengaruhi perkembangan OPT/OPTK tingkat kesulitan I (1 faktor);**Tolok Ukur**

Hasil analisis faktor kunci (biotik/abiotik) yang mempengaruhi perkembangan OPT/OPTK.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,030.

6) Melakukan eksplorasi agens hayati atau pestisida nabati;**Tolok Ukur**

- a) Eksplorasi (pengambilan bahan dari lapangan, inokulasi, isolasi, identifikasi, uji invitro, uji Postulat Koch, uji efikasi) agens hayati per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- b) Eksplorasi (pengambilan bahan dari lapangan, pembuatan ekstraksi, identifikasi bahan aktif, uji invivo, uji efikasi) pestisida nabati per wilayah kerja/administrasi pemerintahan.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan)

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,020.

7) Melakukan pengamatan peredaran pestisida/bahan pengendali lainnya;**Tolok Ukur**

Hasil pengamatan peredaran pestisida/bahan pengendali lain yang dipergunakan untuk kegiatan pertanian baik di lapangan, gudang maupun pengangkutan per wilayah kerja/administrasi pemerintahan.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,010.

8) Melakukan pemeriksaan dan seleksi tanaman indikator di rumah kaca (*green house*);**Tolok Ukur**

Hasil pemeriksaan dan pemilihan/seleksi tanaman indikator di rumah kaca yang dapat menunjukkan gejala khas/spesifik serangan OPT.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan , yaitu 0,045.

9) Melakukan taksasi kehilangan hasil;

Tolok Ukur

Hasil pengumpulan, analisis, evaluasi dan pengkajian kehilangan hasil akibat OPT/OPTK

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan taksasi kehilangan hasil (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,010.

10) Melakukan pemasyarakatan pemanfaatan agens hayati/pestisida nabati untuk pengendalian OPT;

Tolok Ukur

- a) Pemasyarakatan pemanfaatan agens hayati di wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- b) Pemasyarakatan pemanfaatan pestisida nabati di wilayah kerja/administrasi pemerintahan.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,020.

11) Melakukan supervisi penyiapan tanaman inang oleh pemilik dalam rangka pelaksanaan pengasingan;

Tolok Ukur

Supervisi penyiapan tanaman inang oleh pemilik dalam rangka pelaksanaan pengasingan.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,090

12) Melaksanakan perlakuan di laboratorium/rumah kaca dalam rangka pelaksanaan perlakuan terhadap OPT/OPTK;**Tolok Ukur**

- a) Hasil perlakuan sanitasi di laboratorium/rumah kaca; atau
- b) Hasil perlakuan terhadap media pembawa OPT/OPTK di laboratorium/rumah kaca.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,030.

13) Menyusun rekomendasi hasil pengamatan/pemeriksaan/perlakuan atau cara pemusnahan media pembawa OPT/OPTK di lapangan;**Tolok Ukur**

- a) Rekomendasi hasil pengamatan di lapangan per wilayah kerja/ administrasi pemerintahan; atau
- b) Rekomendasi hasil pemeriksaan di lapangan per wilayah kerja/ administrasi pemerintahan; atau
- c) Rekomendasi hasil perlakuan di lapangan per wilayah kerja/ administrasi pemerintahan; atau (perlu pendalaman)
- d) Rekomendasi cara pemusnahan media pembawa OPT/OPTK di lapangan per wilayah kerja/ administrasi pemerintahan.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,020.

14) Melakukan supervisi perlakuan OPT/OPTK yang dilakukan pihak lain di laboratorium dalam rangka pelaksanaan perlakuan terhadap OPT/OPTK;**Tolok Ukur**

- a) Supervisi perlakuan sanitasi laboratorium; atau
- b) Supervisi perlakuan pengendalian/pemberantasan di laboratorium/ rumah kaca terhadap OPT/OPTK yang dilakukan oleh pihak lain.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,045.

15) Melakukan analisis dan evaluasi dampak faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan serangan/populasi OPT tingkat kesulitan I (1 faktor);**Tolok Ukur**

Hasil analisis dan evaluasi dampak faktor yang mempengaruhi perkembangan OPT/OPTK

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,020.

16) Melakukan analisis dan evaluasi kehilangan hasil karena OPT tingkat kesulitan I (1 faktor);**Tolok Ukur**

Hasil analisis dan evaluasi kehilangan hasil karena serangan OPT

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,020.

17) Melakukan pemantauan peredaran pestisida/bahan pengendali lainnya;**Tolok Ukur**

- a) Hasil pemantauan peredaran/penggunaan/penyimpanan pestisida atau bahan pengendali lainnya yang beredar di lapangan; atau
- b) Hasil pemantauan dampak penggunaan pestisida atau bahan pengendali lainnya di lapang.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,010.

18) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan umum pengelolaan keanekaragaman hayati dalam perlindungan sumber daya pertanian;**Tolok Ukur**

Bahan penyusunan kebijakan umum pengelolaan keanekaragaman hayati dalam perlindungan sumber daya pertanian.

Bukti Fisik

- a) Rekapitulasi bahan penyusunan kebijakan umum pengelolaan keanekaragaman hayati dalam perlindungan sumber daya pertanian;
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,090.

19) Melakukan pemantauan atas pemanfaatan agens hayati;**Tolok Ukur**

Hasil pemantauan pemanfaatan agens hayati di wilayah kerja/administrasi pemerintahan.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,020.

20) Menjadi fasilitator kelompok tani dalam melaksanakan diskusi hasil pengamatan OPT dan/atau faktor iklim;**Tolok Ukur**

Fasilitasi kelompok tani dalam diskusi hasil pengamatan tanaman/OPT/musuh alami atau faktor abiotik lainnya.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,020.

21) Melakukan bimbingan penerapan PHT kelompok tani;**Tolok Ukur**

Bimbingan penerapan PHT kepada kelompok tani per wilayah kerja/administrasi pemerintahan.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,020.

22) Melakukan pengkajian terhadap efikasi pestisida, agens hayati, dan faktor pengendali lain;**Tolok Ukur**

Hasil kajian efektivitas pestisida/agens hayati/faktor pengendali lainnya.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,135.

23) Melakukan kajian RDK/RDKK atau rencana kerja pengamatan kelompok tani;**Tolok Ukur**

Hasil kajian RDK/RDKK atau rencana kerja pengamatan oleh kelompok tani per wilayah kerja/administrasi pemerintahan.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap rencana, yaitu 0,020.

24) Melakukan kajian dan evaluasi kehilangan hasil akibat eksplosif OPT di tingkat kelompok tani;

Tolok Ukur

Hasil kajian dan evaluasi kehilangan hasil akibat eksplosif OPT di tingkat kelompok tani.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,030.

25) Menyiapkan bahan penyusunan manual/juklak/juknis perlindungan dan/atau karantina tumbuhan.**Tolok Ukur**

- a) Bahan penyusunan manual/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengamatan OPT/OPTK per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- b) Bahan penyusunan manual petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis peramalan OPT per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- c) Bahan penyusunan manual/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengendalian/tindakan karantina OPT/OPTK per wilayah kerja/administrasi pemerintahan.

Bukti Fisik

- a) Rekapitulasi bahan penyusunan manual/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengamatan/peramalan/pengendalian/tindakan karantina OPT/OPTK per wilayah kerja/administrasi pemerintahan;
- b) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- c) Surat penugasan (Apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,135.

b. Pengendali OPT Muda (III/c – III/d)**1) Menyusun rencana kerja pengamatan dan/atau peramalan dan/atau pengendalian OPT.****Tolok Ukur**

- a) Rencana kerja pengamatan OPT per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- b) Rencana kerja peramalan OPT per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau

- c) Rencana kerja pengendalian OPT per wilayah kerja/administrasi pemerintahan.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap rencana, yaitu 0,040.

- 2) **Melakukan pengkajian rencana kerja pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT.**

Tolok Ukur

- a) Hasil kajian rencana kerja pengamatan OPT per wilayah kerja/ administrasi pemerintahan; atau
- b) Hasil kajian rencana kerja peramalan OPT per wilayah kerja/ administrasi pemerintahan; atau
- c) Hasil kajian rencana kerja pengendalian OPT per wilayah kerja/ administrasi pemerintahan.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap rencana, yaitu 0,060.

- 3) **Melakukan pemeriksaan media pembawa di negara asal/luar negeri (*preshipment inspection*).**

Tolok Ukur

Hasil tindakan karantina terhadap media pembawa di negara asal.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,450.

- 4) **Melakukan deteksi dan/atau identifikasi OPT/OPTK dan agens hayati secara serologis;**

Tolok Ukur

- a) Hasil deteksi OPT/OPTK secara serologis; atau
- b) Hasil deteksi agens hayati secara serologis; atau
- c) Hasil identifikasi OPT/OPTK secara serologis; atau
- d) Hasil identifikasi agens hayati secara serologis.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,080.

5) Melakukan analisis faktor yang mempengaruhi perkembangan OPT/OPTK tingkat kesulitan II (2 faktor);**Tolok Ukur**

Hasil analisis dua faktor kunci yang mempengaruhi perkembangan OPT/OPTK.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,090.

6) Melakukan analisis dampak penggunaan pestisida/bahan pengendali lainnya terhadap perkembangan OPT dan/atau agens hayati;**Tolok Ukur**

- a) Hasil analisis dampak penggunaan pestisida atau bahan pengendali lainnya terhadap perkembangan OPT; atau
- b) Hasil analisis dampak penggunaan pestisida atau bahan pengendali lainnya terhadap agens hayati.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,040.

7) Melakukan studi kelayakan tempat, alat, dan bahan untuk

melaksanakan tindakan karantina dalam rangka pelaksanaan pengasingan

Tolok Ukur

Hasil studi kelayakan tempat, alat, dan bahan untuk pelaksanaan tindakan karantina dalam rangka pengasingan.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,180.

8) Menganalisis dan menentukan metode perlakuan dalam rangka pelaksanaan perlakuan terhadap OPT/OPTK;**Tolok Ukur**

Hasil analisis dan penentuan metoda perlakuan terhadap OPT/OPTK.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,030.

9) Menyusun rencana pengawasan lalu lintas media pembawa OPT/OPTK (jadwal piket, tempat, dsb);**Tolok Ukur**

Rencana pengawasan lalu-lintas media pembawa OPT/OPTK dengan materi jadwal piket, tempat operasi, sarana yang digunakan, dan instansi lain yang dikoordinasikan.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap rencana, yaitu 0,040.

10) Menyusun rekomendasi hasil pengamatan/pemeriksaan/perlakuan atau cara pemusnahan media pembawa OPT/OPTK di laboratorium.**Tolok Ukur**

- a) Rekomendasi hasil pengamatan OPT di laboratorium; atau
- b) Rekomendasi hasil pemeriksaan OPTK di laboratorium; atau
- c) Rekomendasi hasil perlakuan OPT/OPTK di laboratorium;

atau

- d) Rekomendasi cara pemusnahan media pembawa OPT/OPTK di laboratorium.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap rekomendasi, yaitu 0,040.

11) Melakukan analisis dan evaluasi hasil pengamatan dan/atau peramalan dan/atau pengendalian/tindakan karantina terhadap OPT/OPTK tingkat kesulitan II (2 faktor);

Tolok Ukur

- a) Hasil analisis dan evaluasi data hasil pengamatan terhadap OPT/OPTK dengan melibatkan 2 (dua) faktor yang mempengaruhinya per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- b) Hasil analisis dan evaluasi data hasil peramalan OPT/OPTK dengan melibatkan 2 (dua) faktor yang mempengaruhinya per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- c) Hasil analisis dan evaluasi data hasil pengendalian/tindakan karantina terhadap OPT/OPTK dengan melibatkan 2 (dua) faktor yang mempengaruhinya per wilayah kerja/administrasi pemerintahan.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,090.

12) Melakukan analisis dan evaluasi dampak faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan serangan/populasi OPT tingkat kesulitan II (2 faktor);

Tolok Ukur

- a) Hasil analisis dampak 2 (dua) faktor yang mempengaruhi perkembangan serangan/populasi OPT/OPTK;
- b) Hasil evaluasi dampak 2 (dua) faktor yang mempengaruhi

perkembangan serangan/populasi OPT/OPTK.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,050.

13) Melakukan analisis dan evaluasi kehilangan hasil karena OPT tingkat kesulitan II (2 faktor);

Tolok Ukur

- a) Analisis terhadap kehilangan hasil karena serangan OPT/OPTK; atau
- b) Evaluasi terhadap kehilangan hasil karena serangan OPT/OPTK.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,050.

14) Menyusun rekomendasi hasil evaluasi pengendalian/tindakan karantina terhadap OPT/OPTK;

Tolok Ukur

- a) Rekomendasi hasil evaluasi pengendalian OPT per wilayah kerja/ administrasi pemerintahan; atau
- b) Rekomendasi hasil evaluasi tindakan karantina terhadap OPTK per wilayah kerja/ administrasi pemerintahan.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,040.

15) Melakukan analisis kerusakan tanaman dan/atau perkembangan OPT akibat dampak fenomena iklim;

Tolok Ukur

- a) Hasil analisis kerusakan tanaman akibat dampak fenomena iklim; atau
- b) Hasil analisis perkembangan OPT akibat dampak fenomena iklim.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,040.

16) Menyusun konsep sistem dan prosedur atas pemasukan agens hayati ke wilayah NKRI;**Tolok Ukur**

- a) Konsep sistem pemasukan agens hayati ke wilayah NKRI;
- b) Konsep prosedur pemasukan agens hayati ke wilayah NKRI.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap konsep, yaitu 0,270.

17) Melakukan evaluasi pemanfaatan agens hayati;**Tolok Ukur**

Hasil evaluasi pemanfaatan agens hayati di wilayah kerja/administrasi pemerintahan.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,040.

18) Memandu kelompok tani dalam mengkaji penerapan teknologi pengamatan OPT;**Tolok Ukur**

Bertindak sebagai pemandu kelompok tani dalam mengkaji penerapan teknologi pengamatan OPT per wilayah kerja/

administrasi pemerintahan.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,040.

19) Melakukan bimbingan analisis dampak fenomena iklim;

Tolok Ukur

- a) Bimbingan analisis kerusakan tanaman akibat dampak fenomena iklim; atau
- b) Bimbingan analisis perkembangan OPT akibat dampak fenomena iklim.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,040.

20) Melakukan pengkajian metode pengamatan, peramalan, pengendalian/tindakan karantina tingkat lapangan;**Tolok Ukur**

- a) Hasil kajian metode pengamatan OPT tingkat lapangan per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- b) Hasil kajian metode peramalan OPT tingkat lapangan per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- c) Hasil kajian metode pengendalian/tindakan karantina tingkat lapangan per administrasi pemerintahan/wilayah kerja.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,090.

21) Melakukan pengkajian terhadap resistensi OPT;**Tolok Ukur**

Hasil kajian resistensi OPT terhadap pestisida/bahan pengendali lainnya.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,090.

22) Melakukan pengkajian terhadap resurgensi OPT;**Tolok Ukur**

Hasil kajian resurgensi OPT terhadap pestisida/bahan pengendali lainnya.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,090.

23) Melakukan konservasi agens hayati;**Tolok Ukur**

- a) Inventarisasi agens hayati potensial; atau
- b) Inokulasi, inundasi, augmentasi (upaya-upaya konservasi) agens hayati.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,090.

24) Mengumpulkan dan mengolah data/bahan/referensi pengkajian risiko OPT/OPTK dan/atau agens hayati;**Tolok Ukur**

- a) Data/bahan/referensi kajian risiko OPT/OPTK atau agens hayati per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- b) Hasil olahan data/bahan/referensi kajian risiko OPT/OPTK atau agens hayati per wilayah kerja/administrasi pemerintahan.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,270.

25) Menganalisis/mengkaji risiko OPT/OPTK dan/atau agens

hayati;

Tolok Ukur

- a) Hasil analisis risiko OPT/OPTK atau agens hayati per wilayah kerja/ administrasi pemerintahan; atau

- b) Hasil kajian risiko OPT/OPTK atau agens hayati per wilayah kerja/ administrasi pemerintahan.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,270.

26) Menyusun rencana pengkajian/kaji ulang standar perlindungan dan/atau perkarantinaan tumbuhan terhadap OPT/OPTK tingkat nasional;

Tolok Ukur

- a) Rencana pengkajian/kaji ulang standar perlindungan tanaman terhadap OPT tingkat nasional; atau
- b) Rencana pengkajian/kaji ulang perkarantinaan tumbuhan terhadap OPTK tingkat nasional.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap rencana, yaitu 0,090.

27) Melakukan pengkajian/kaji ulang konsep standar perlindungan dan/atau perkarantinaan tumbuhan terhadap OPT/OPTK tingkat nasional

Tolok Ukur

- a) Hasil kajian/kaji ulang konsep standar perlindungan tanaman terhadap OPT tingkat nasional; atau
- b) Hasil kajian/kaji ulang konsep perkarantinaan tumbuhan terhadap OPTK tingkat nasional.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,180.

28) Menganalisis hasil kaji ulang standar perlindungan dan/atau perkarantinaaan tumbuhan terhadap OPT/OPTK tingkat nasional;

Tolok Ukur

- a) Hasil analisis kaji ulang standar perlindungan tanaman terhadap OPT tingkat nasional; atau
- b) Hasil analisis kaji ulang perkarantinaaan tumbuhan terhadap OPTK tingkat nasional.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan yaitu 0,180.

29) Menyusun rencana pengkajian/kaji ulang standar perlindungan dan/atau perkarantinaaan tumbuhan international (ISPM);

Tolok Ukur

- a) Rencana pengkajian/kaji ulang standar perlindungan tanaman tingkat internasional (ISPM); atau
- b) Rencana pengkajian/kaji ulang perkarantinaaan tumbuhan tingkat internasional (ISPM).

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,090.

30) Menganalisis dan mengolah data daerah sebar OPT/OPTK;

Tolok Ukur

Hasil analisis data daerah sebar OPT/OPTK per wilayah kerja/administrasi pemerintahan.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);

b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,090.

31) Membuat koleksi OPT/OPTK secara kompleks.**Tolok Ukur**

Koleksi OPT/OPTK secara kompleks.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap koleksi, yaitu 0,090.

c. Pengendali OPT Madya (IV/a - IV/c)**1) Menyusun rencana kerja pengamatan dan/atau peramalan dan/atau pengendalian OPT;****Tolok Ukur**

- a) Rencana kerja pengamatan OPT/OPTK per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- b) Rencana kerja peramalan OPT per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- c) Rencana kerja pengendalian/tindakan karantina terhadap OPT/OPTK per wilayah kerja/administrasi pemerintahan.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap rencana, yaitu 0,060.

2) Melakukan pengkajian rencana kerja pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT;**Tolok Ukur**

- a) Hasil kajian rencana kerja pengamatan OPT/OPTK per wilayah kerja/ administrasi pemerintahan; atau
- b) Hasil kajian rencana kerja peramalan OPT per wilayah kerja/ administrasi pemerintahan; atau
- c) Hasil kajian rencana kerja pengendalian/tindakan karantina

terhadap OPT/OPTK per wilayah kerja/administrasi pemerintahan.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap rencana, yaitu 0,090.

3) Melakukan pemeriksaan media pembawa di negara asal/luar negeri (*pre shipment inspection*);

Tolok Ukur

Pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa yang dipersyaratkan bagi pemasukan suatu komoditas ke Indonesia di negara asal.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,675.

4) Melakukan *Pre Clearance* di negara asal/luar negeri;

Tolok Ukur

Peninjauan lokasi pertanaman dan tempat pemrosesan serta peninjauan/pemeriksaan/pengamatan pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa yang dipersyaratkan bagi pemasukan suatu komoditas ke Indonesia di negara asal/luar negeri.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 2,025.

5) Melakukan deteksi dan/atau identifikasi OPT/OPTK dan musuh alami secara genetika;

Tolok Ukur

- a) Hasil deteksi dan/atau identifikasi OPT/OPTK secara genetika; atau
- b) Hasil deteksi dan/atau identifikasi musuh alami secara genetika.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,270

- 6) Melakukan analisis faktor yang mempengaruhi perkembangan OPT/OPTK tingkat kesulitan kompleks (≥ 3 faktor);**

Tolok Ukur

Hasil analisis paling kurang tiga faktor kunci yang mempengaruhi perkembangan OPT/OPTK.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,540.

- 7) Melakukan analisis dan evaluasi hasil pengamatan dan/atau peramalan dan/atau pengendalian/tindakan karantina terhadap OPT/OPTK tingkat kesulitan kompleks (≥ 3 faktor);**

Tolok Ukur

- a) Hasil analisis dan evaluasi data hasil pengamatan OPT/OPTK dengan melibatkan paling kurang 3 (tiga) faktor yang berpengaruh per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- b) Hasil analisis dan evaluasi data hasil peramalan OPT dengan melibatkan paling kurang 3 (tiga) faktor yang berpengaruh per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- c) Hasil analisis dan evaluasi data hasil pengendalian/tindakan karantina terhadap OPT/OPTK dengan melibatkan paling kurang 3 (tiga) faktor yang berpengaruh per wilayah kerja/administrasi pemerintahan.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,180.

- 8) Melakukan analisis dan evaluasi dampak faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan serangan/populasi OPT tingkat kesulitan kompleks (≥ 3 faktor);**

Tolok Ukur

Hasil analisis dan evaluasi dampak paling kurang 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi perkembangan OPT/OPTK, seperti varietas, faktor iklim (curah hujan, kelembaban, suhu dll.), penggunaan sarana pengendalian, musuh alami, dll.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,180.

- 9) Melakukan analisis dan evaluasi kehilangan hasil karena OPT tingkat kesulitan kompleks (≥ 3 faktor);**

Tolok Ukur

Hasil analisis dan evaluasi kehilangan hasil karena serangan OPT dengan melibatkan paling kurang 3 (tiga) faktor yang mempengaruhinya.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,180.

- 10) Menyusun konsep kebijakan umum pengelolaan keanekaragaman hayati dalam perlindungan sumberdaya;**

Tolok Ukur

Konsep kebijakan umum pengelolaan keanekaragaman hayati

dalam perlindungan sumberdaya.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap konsep, yaitu 0,675.

11) Melakukan kajian atas rencana pemasukan agens hayati ke dalam wilayah NKRI;

Tolok Ukur

Hasil kajian rencana pemasukan agens hayati ke dalam wilayah NKRI.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,135.

12) Melakukan kajian adaptasi dan potensi pemanfaatan agens hayati yang dimasukkan ke wilayah NKRI;

Tolok Ukur

Hasil kajian adaptasi dan potensi pemanfaatan agens hayati yang dimasukkan ke wilayah NKRI.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,675.

13) Melakukan pengkajian metode pengamatan, peramalan, pengendalian/tindakan karantina tingkat laboratorium;

Tolok Ukur

- a) Hasil kajian metode pengamatan tingkat laboratorium; atau
- b) Hasil kajian metode peramalan tingkat laboratorium; atau
- c) Hasil kajian metode pengendalian/tindakan karantina tingkat laboratorium.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan yaitu 0,135.

14) Melakukan pengkajian tata ruang pengembangan budidaya dalam kaitan dengan penyebaran OPT;

Tolok Ukur

Hasil kajian tata ruang/kawasan pengembangan budidaya tanaman dalam kaitan dengan penyebaran OPT.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,135.

15) Melakukan pengkajian terhadap suksesi OPT;

Tolok Ukur

Hasil kajian perubahan agroekosistem terhadap pola sebaran OPT.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,135

16) Menyusun rencana pengkajian risiko OPT/OPTK dan/atau agens hayati;

Tolok Ukur

- a) Rencana kajian risiko OPT/OPTK; atau
- b) Rencana kajian risiko agens hayati.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,135.

17) Menyusun rekomendasi/laporan pengembangan metode pengamatan, peramalan, pengendalian/tindakan karantina;

Tolok Ukur

- a) Rekomendasi/laporan pengembangan metode pengamatan

OPT/OPTK; atau

- b) Rekomendasi/laporan pengembangan metode peramalan OPT; atau
- c) Rekomendasi/laporan pengembangan metode pengendalian /tindakan karantina terhadap OPT/OPTK.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,135.

18) Melakukan pengkajian/kaji ulang konsep standar perlindungan dan/atau perkarantinaaan tumbuhan terhadap OPT/OPTK tingkat internasional/regional;

Tolok Ukur

- a) Hasil kajian/kaji ulang konsep standar perlindungan tanaman terhadap OPT tingkat internasional/regional; atau
- b) Hasil kajian/kaji ulang konsep standar perkarantinaaan tumbuhan terhadap OPTK tingkat internasional/regional;

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,270.

19) Menganalisis hasil kaji ulang standar perlindungan dan/atau perkarantinaaan tumbuhan terhadap OPT/OPTK tingkat internasional/ regional;

Tolok Ukur

- a) Hasil analisis kaji ulang konsep standar perlindungan tanaman terhadap OPT tingkat internasional/regional; atau
- b) Hasil analisis kaji ulang konsep standar perkarantinaaan tumbuhan terhadap OPTK tingkat internasional/regional;

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan analisis hasil kaji ulang (Formulir A);

b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,675.

20) Melakukan pengkajian konsep standar perlindungan dan/atau perkarantinaaan tumbuhan terhadap OPT/OPTK tingkat nasional;

Tolok Ukur

- a) Hasil kajian konsep standar perlindungan tanaman terhadap OPT tingkat nasional; atau
- b) Hasil kajian konsep standar perkarantinaaan tumbuhan terhadap OPTK tingkat nasional.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,270.

21) Melakukan pengkajian konsep standar perlindungan dan/atau perkarantinaaan tumbuhan terhadap IAS dan GMO (Produk Rekayasa Genetik) tingkat nasional;**Tolok Ukur**

Hasil kajian konsep standar perlindungan dan/atau perkarantinaaan tumbuhan terhadap IAS dan GMO (Produk Rekayasa Genetik) tingkat nasional.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,675.

22) Melakukan pengkajian konsep standar perlindungan dan/atau perkarantinaaan tumbuhan terhadap IAS dan GMO (Produk Rekayasa Genetik) tingkat internasional/regional;**Tolok Ukur**

Hasil kajian konsep standar perlindungan dan/atau perkarantinaaan tumbuhan terhadap IAS dan GMO (Produk Rekayasa Genetik) tingkat internasional/regional.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,675.

23) Melakukan pengkajian konsep standar perlindungan dan/atau perkarantina tumbuhan internasional (ISPM);

Tolok Ukur

Hasil kajian konsep standar perlindungan dan/atau perkarantina tumbuhan internasional (ISPM);

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,675.

24) Menganalisis dan mengevaluasi bahan penetapan area bebas OPT (*Pest Free Area*) dalam rangka fasilitasi perdagangan komoditas pertanian;

Tolok Ukur

Hasil analisis dan evaluasi bahan penetapan area bebas OPT (*Pest Free Area*) dalam rangka fasilitasi perdagangan komoditas pertanian.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,675.

25) Menganalisis dan mengevaluasi bahan penetapan kawasan karantina (*Quarantine Area*) dalam rangka pencegahan penyebaran dan/atau eradikasi OPTK;

Tolok Ukur

- a) Hasil analisis dan evaluasi bahan penetapan kawasan karantina (*Quarantine Area*) dalam rangka pencegahan penyebaran OPTK; atau
- b) Hasil analisis dan evaluasi bahan penetapan kawasan karantina (*Quarantine Area*) dalam rangka eradikasi OPTK.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);

- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,675.

26) Membuat rekomendasi penetapan kawasan karantina (*Quarantine Area*);**Tolok Ukur**

Rekomendasi penetapan kawasan karantina (*Quarantine Area*);

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,675.

27) Membuat rekomendasi pengembangan area bebas OPT (*Pest Free Area*);**Tolok Ukur**

- a) Rekomendasi pengembangan area bebas OPT (*Pest Free Area*); atau
- b) Rekomendasi pengembangan area prevalensi rendah OPT (*Low of Pest Prevalence Area*); atau
- c) Rekomendasi pengembangan area produksi bebas OPT (*Pest Free Production Site*).

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,270.

28) Membuat dan menyusun konsep manual/juklak/juknis pengamatan dan/atau peramalan dan/atau pengendalian OPT/tindakan karantina tumbuhan;**Tolok Ukur**

- a) Konsep manual/juklak/juknis pengamatan dan/atau peramalan dan/atau pengendalian OPT; atau
- b) Konsep manual/juklak/juknis tindakan karantina tumbuhan.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap konsep manual, yaitu 0,405.

29) Menyusun konsep deskripsi OPT/OPTK;**Tolok Ukur**

Konsep deskripsi OPT/OPTK baru, meliputi taksonomi, morfologi, biologi, bioekologi, daerah sebar, pengendalian, dan dampak ekonomi.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap konsep deskripsi, yaitu 0,405.

30) Merumuskan hasil analisis risiko OPT/OPTK atau agens hayati sebagai konsep pedoman persyaratan ekspor/impor/antar area;**Tolok Ukur**

- a) Rumusan hasil analisis risiko OPT/OPTK sebagai konsep pedoman persyaratan ekspor/impor/antar area; atau
- b) Rumusan hasil analisis risiko sebagai konsep pedoman persyaratan pemasukan agens hayati.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap konsep pedoman, yaitu 0,135.

31) Menyusun konsep naskah akademik peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan/atau karantina tumbuhan;**Tolok Ukur**

Konsep naskah akademik peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan/atau karantina tumbuhan.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,405.

32) Melakukan pengkajian ulang dan menyempurnakan konsep naskah akademik peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan/atau karantina tumbuhan.

Tolok Ukur

Hasil kaji ulang dan penyempurnaan konsep naskah akademik peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan/atau karantina tumbuhan.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,270.

4. Pengembangan Profesi (semua jenjang jabatan).

Pengendali OPT Madya yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dan Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 12 (dua belas) dari kegiatan karya tulis ilmiah.

a. Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pertanian.

1) Karya tulis ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi bidang pertanian khususnya perlindungan dan/atau perkarantina tumbuhan yang dipublikasikan;

- a) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara internasional.

Tolok ukur :

Karya tulis/karya ilmiah yang diterbitkan dalam bentuk buku oleh penerbit dalam dan luar negeri yang memiliki izin usaha penerbitan, atau diterbitkan oleh lembaga nasional/internasional yang memiliki ISBN, yang diedarkan secara Internasional.

Bukti fisik:

- (1) Surat keterangan melakukan kegiatan karya tulis (Form F);

- (2) Bukti hasil pekerjaan berupa buku yang diterbitkan asli atau foto copy yang disahkan oleh Kepala/Pimpinan unit kerja POPT.

Pemberian angka kredit :

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap buku yang dihasilkan, yaitu 15.

b) Dimuat dalam majalah ilmiah yang diterbitkan dan diedarkan secara internasional

Tolok Ukur :

Karya tulis/karya ilmiah yang diterbitkan dalam bentuk majalah ilmiah internasional yang memiliki ijin usaha penerbitan, atau diterbitkan oleh lembaga nasional/internasional yang memiliki ISBN, yang diedarkan secara Internasional.

Bukti Fisik:

- (1) Surat keterangan melakukan kegiatan karya tulis (Form F);
- (2) Bukti hasil pekerjaan berupa majalah yang diterbitkan asli atau foto copynya yang disahkan oleh Kepala/Pimpinan unit kerja POPT.

Pemberian Angka Kredit :

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap majalah yang dihasilkan, yaitu 8.

2) Karya tulis ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang perlindungan dan/atau perkarantinaaan tumbuhan yang dipublikasikan;

a) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.

Tolok Ukur :

Karya tulis/karya ilmiah yang diterbitkan dalam bentuk buku oleh penerbit dalam negeri yang memiliki ijin usaha penerbitan, atau diterbitkan oleh lembaga nasional yang memiliki ISBN, yang diedarkan secara nasional.

Bukti Fisik :

- (1) Surat keterangan melakukan kegiatan karya tulis (Form F);
- (2) Bukti hasil pekerjaan berupa buku yang diterbitkan asli atau foto copynya yang disahkan oleh Kepala/Pimpinan unit kerja POPT.

Pemberian Angka Kredit :

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap buku yang dihasilkan, yaitu 12.5.

b) Dimuat dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Departemen yang bersangkutan

Tolok Ukur :

Karya tulis/karya ilmiah yang diterbitkan dalam bentuk majalah oleh penerbit dalam negeri yang memiliki izin usaha penerbitan, atau diterbitkan oleh lembaga nasional yang memiliki ISBN, yang diedarkan secara nasional.

Bukti Fisik :

- (1) Surat keterangan melakukan kegiatan karya tulis (Form F);
- (2) Bukti hasil pekerjaan berupa buku yang diterbitkan asli atau foto copynya yang disahkan oleh Kepala/Pimpinan unit kerja POPT.

Pemberian Angka Kredit :

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap buku yang dihasilkan, yaitu 6.

3) Karya tulis ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang perlindungan dan/atau perkarantina tumbuhan yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan;

a) Dalam bentuk buku

Tolok Ukur :

- (1) Karya tulis ilmiah yang didokumentasikan di perpustakaan pada kantor Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan/UPT setempat.

- (2) Buku tersebut membahas perlindungan dan/atau perkarantinaan tumbuhan dengan identitas penulis dan belum pernah ada yang menulisnya.

Bukti Fisik :

- (1) Surat keterangan (Form F).
- (2) Buku asli atau fotokopi-nya yang disahkan oleh pimpinan unit kerja.

Pemberian Angka Kredit :

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap buku yang dihasilkan, yaitu 8.

b) Dimuat dalam majalah teknis/ilmiah**Tolok Ukur**

- (1) Karya tulis tersebut belum pernah ada yang menulis;
- (2) Majalah tersebut didokumentasikan di perpustakaan pada kantor Pusat/ Provinsi/Kabupaten/Kota/ Kecamatan/UPT setempat.

Bukti Fisik

- (1) Majalah asli atau fotokopi yang disahkan oleh pimpinan unit kerja;
- (2) Surat keterangan melakukan kegiatan karya tulis ilmiah (Formulir B).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap majalah, yaitu 4.

4) Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang perlindungan dan/atau perkarantina tumbuhan yang dipublikasikan;**a) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara internasional****Tolok Ukur**

- (1) Karya tulis ilmiah yang diterbitkan oleh penerbit yang memiliki izin usaha penerbitan atau diterbitkan oleh lembaga nasional/internasional yang memiliki ISBN, yang diedarkan secara Internasional;
- (2) Buku tersebut membahas bidang pengendalian OPT dan belum pernah ada yang menulisnya.

Bukti Fisik

- (1) Buku asli atau fotokopi yang disahkan oleh Pimpinan unit

kerja Pengendali OPT;

- (2) Surat keterangan melakukan kegiatan karya tulis ilmiah (Formulir B).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap buku yang dihasilkan, yaitu 10.

- b) Dimuat dalam majalah ilmiah yang diterbitkan dan diedarkan secara internasional**

Tolok Ukur

- (1) Karya tulis ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah yang diterbitkan oleh penerbit yang memiliki ijin usaha penerbitan atau diterbitkan oleh lembaga nasional/internasional yang memiliki ISBN, yang diedarkan secara Internasional;
- (2) Membahas bidang pengendalian OPT dan belum pernah ada yang menulisnya.

Bukti Fisik

- (1) Majalah asli atau fotokopi majalah yang bersangkutan yang disahkan oleh Pimpinan unit kerja Pengendali OPT;
- (2) Surat keterangan melakukan kegiatan (Formulir B).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap majalah, yaitu 6.

- 5) Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang perlindungan dan/atau perkarantina tumbuhan yang dipublikasikan;**

- a) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional**

Tolok Ukur

- (1) Karya tulis ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah yang diterbitkan oleh penerbit yang memiliki ijin usaha penerbitan atau diterbitkan oleh lembaga nasional/internasional yang memiliki ISBN, yang diedarkan secara nasional;
- (2) Membahas bidang pengendalian OPT dan belum pernah ada yang menulisnya.

Bukti Fisik

- (1) Majalah asli atau fotokopi yang disahkan oleh Pimpinan

unit kerja Pengendali OPT;

- (2) Surat keterangan melakukan kegiatan karya tulis ilmiah (Formulir B).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap buku yang dihasilkan, yaitu 8.

- b) Dimuat dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Departemen yang bersangkutan**

Tolok Ukur

- (1) Karya tulis ilmiah dimuat dalam majalah ilmiah yang diterbitkan oleh Departemen Pertanian/Pemda Provinsi atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
- (2) Membahas bidang pengendalian OPT dan belum pernah ada yang menulisnya.

Bukti Fisik

- (1) Majalah asli atau fotokopi majalah yang bersangkutan yang disahkan oleh Pimpinan unit kerja Pengendali OPT;
- (2) Surat keterangan melakukan kegiatan karya tulis ilmiah (Formulir B).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap artikel, yaitu 4.

- 6) Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang perlindungan dan/atau perkarantina tumbuhan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan;**

- a) Dalam bentuk buku**

Tolok Ukur :

- (1) Didokumentasikan di perpustakaan pada kantor Pusat/ Provinsi/Kabupaten/Kota/ Kecamatan/UPT setempat;
- (2) Makalah tersebut belum pernah ada yang menulisnya.

Bukti Fisik :

- (1) Surat keterangan (Form F) dari pimpinan unit kerja;
- (2) Buku asli atau fotokopi-nya yang disahkan oleh pimpinan unit kerja.

Pemberian Angka Kredit :

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap buku yang dihasilkan, yaitu 7.

b) Dimuat dalam majalah**Tolok Ukur :**

- (1) Didokumentasikan di perpustakaan pada kantor Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota/ Kecamatan/UPT setempat;
- (2) Makalah tersebut belum pernah ada yang menulisnya.

Bukti Fisik :

- (1) Surat keterangan (Form F) dari pimpinan unit kerja;
- (2) Makalah asli atau fotokopi-nya yang disahkan oleh pimpinan unit kerja.

Pemberian Angka Kredit :

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap buku yang dihasilkan, yaitu 3,5.

7) Tulisan ilmiah populer di bidang perlindungan dan/atau perkarantinaaan tumbuhan yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan;**Tolok Ukur**

- a) Berupa bahasan pengendalian OPT dan belum pernah ada yang menulisnya
- b) Tulisan tersebut merupakan satu kesatuan, atau apabila tulisan tersebut dimuat secara berseri atau bersambung hanya dinilai satu kali;
- c) Tulisan ilmiah populer dimuat dalam media massa.

Bukti Fisik

- a) Fotokopi atau guntingan media massa yang memuat tulisan tersebut dengan mencantumkan nama dan tanggal penerbitan dan disahkan oleh pimpinan unit kerja.
- b) Naskah yang disajikan/disiarkan oleh media massa elektronik (TV, radio) dengan surat keterangan kepala studio yang bersangkutan tentang waktu penyiaran/penayangan.

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap naskah, yaitu 2.

- 8) Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah internasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir);**

Tolok Ukur

- a) Prasaran tersebut membahas bidang pengendalian OPT; atau
- b) Pertemuan ilmiah internasional tersebut menggunakan metode tertentu (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir).

Bukti Fisik

- a) Makalah asli atau fotokopi yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah yang disahkan oleh pimpinan unit kerja;
- b) Surat keterangan bahwa yang bersangkutan menyampaikan prasaran dalam pertemuan ilmiah dari penyelenggara (Formulir C).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap naskah, yaitu 2,5.

- 9) Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir);**

Tolok Ukur

- a) Prasaran tersebut membahas bidang pengendalian OPT; atau
- b) Pertemuan ilmiah nasional tersebut menggunakan metode tertentu (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir).

Bukti Fisik

- a) Makalah asli atau fotokopi yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah yang disahkan oleh pimpinan unit kerja;
- b) Surat keterangan bahwa yang bersangkutan menyampaikan prasaran dalam pertemuan ilmiah dari penyelenggara (Formulir C).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap naskah, yaitu 2,5.

- b. Mengalih bahasakan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang pengendalian OPT.**

1) Alih bahasa/saduran di bidang perlindungan dan/atau perkarantinaaan tumbuhan yang dipublikasikan;

a) Dalam bentuk buku/dimuat dalam buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional/internasional.

Tolok Ukur :

- (1) Diterbitkan oleh penerbit yang memiliki ijin usaha penerbitan atau diterbitkan oleh lembaga pemerintah untuk diedarkan secara nasional/internasional;
- (2) Belum pernah ada yang menterjemahkan/menyadurnya.

Bukti Fisik :

- (1) Surat keterangan (Form F) dari pimpinan unit kerja.
- (2) Bukti hasil pekerjaan berupa buku cetakan asli atau fotokopi yang disahkan oleh pimpinan unit kerja, beserta bahan yang diterjemahkan/disadur.

Pemberian Angka Kredit :

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap buku, yaitu 3.5.

b) Dalam bentuk majalah/dimuat dalam majalah teknis/ilmiah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional/internasional

Tolok ukur :

- (1) Diterbitkan oleh penerbit yang memiliki ijin usaha penerbitan atau diterbitkan oleh lembaga pemerintah untuk diedarkan secara nasional/internasional;
- (2) Belum pernah ada yang menterjemahkan/menyadurnya.

Bukti Fisik

- (1) Hasil terjemahan/saduran atau fotokopi hasil karya yang bersangkutan yang disahkan oleh pimpinan unit kerja;
- (2) Surat keterangan melakukan terjemahan/saduran (Formulir B).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap majalah, yaitu 2.

2) Alih bahasa/saduran di bidang perlindungan dan/atau

perkarantinaaan tumbuhan yang tidak dipublikasikan;

a) Dalam bentuk buku/dimuat dalam buku.**Tolok Ukur**

- (1) Alih bahasa/saduran tersebut membahas pengendalian OPT dan belum pernah ada yang menulisnya;
- (2) Dimuat dalam buku yang membahas perlindungan dan/atau karantina tumbuhan yang didokumentasikan di perpustakaan pada kantor Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan/UPT setempat.

Bukti Fisik

- (1) Hasil terjemahan/saduran atau fotokopi yang disahkan oleh pimpinan unit kerja;
- (2) Surat keterangan melakukan terjemahan/saduran (Formulir B).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap buku, yaitu 3.

b) Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang.**Tolok Ukur**

- (1) Alih bahasa/saduran tersebut membahas pengendalian OPT dan belum pernah ada yang menulisnya;
- (2) Dimuat dalam majalah yang diakui oleh instansi yang berwenang dan didokumentasikan di perpustakaan pada kantor Pusat/Provinsi/Kabupaten/ Kota/Kecamatan/UPT setempat.

Bukti Fisik

- (1) Hasil terjemahan/saduran atau fotokopi yang disahkan oleh pimpinan unit kerja;
- (2) Surat keterangan melakukan terjemahan/saduran (Formulir B).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap majalah, yaitu 1,5.

Keterangan :

Pemberian angka kredit untuk Karya Tulis Ilmiah di bidang pertanian adalah :

- apabila ditulis oleh 2 orang maka pembagiannya adalah penulis utama 60% dan penulis pembantu 40%; dan
- apabila ditulis oleh 3 orang maka pembagiannya adalah penulis utama 50% dan penulis pembantu masing-masing 25%; dan
- apabila ditulis oleh 4 orang maka pembagiannya adalah penulis utama 40% dan penulis pembantu masing-masing 20%.

Jumlah maksimal penulis pembantu adalah 3 (tiga) orang.

c. Memberikan konsultasi/bimbingan di bidang perlindungan dan/atau perkarantina tumbuhan yang bersifat konsep.

1) Perorangan

Tolok Ukur

- a) Memberikan konsultasi di bidang perlindungan tanaman dan/atau karantina tumbuhan; atau
- b) Memberikan bimbingan di bidang perlindungan tanaman dan/atau karantina tumbuhan.

Bukti Fisik :

- a) Laporan telah memberikan konsultasi/bimbingan yang diketahui/disahkan oleh pimpinan unit kerja sesuai Form A.
- b) Bukti hasil pekerjaan berupa materi konsultasi/bimbingan yang diberikan dan nama orang yang berkonsultasi/diberi bimbingan.

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap 2 (dua) jam, yaitu 0,02.

2) Institusi/Kelompok

Tolok Ukur :

- a) Memberikan konsultasi di bidang perlindungan tanaman dan/atau karantina tumbuhan; atau
- b) Memberikan bimbingan di bidang perlindungan tanaman dan/atau karantina tumbuhan.

Bukti Fisik :

- a) Laporan telah memberikan konsultasi/bimbingan yang diketahui/disahkan oleh pimpinan unit kerja sesuai Form A;
- b) Bukti hasil pekerjaan berupa materi konsultasi/bimbingan

yang diberikan dan nama institusi/kelompok yang berkonsultasi/di beri bimbingan.

Pemberian angka kredit :

Angka kredit diberikan untuk setiap 2 (dua) jam, yaitu 0,020.

d. Membuat dan menyusun bahan informasi

1) Membuat dan menyusun informasi

a) Dalam bentuk peta

Tolok Ukur

- (1) Informasi dalam bentuk peta serangan OPT per komoditas per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- (2) Informasi dalam bentuk peta penyebaran OPT/OPTK per wilayah kerja/administrasi pemerintahan.

Bukti Fisik

- (1) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A); atau
- (2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap peta, yaitu 0,045.

b) Dalam bentuk grafik

Tolok Ukur

- (1) Informasi dalam bentuk grafik serangan OPT per komoditas per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- (2) Informasi dalam bentuk grafik pelaksanaan tindakan karantina per wilayah kerja/administrasi pemerintahan.

Bukti Fisik

- (1) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- (2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap grafik, yaitu 0,090.

c) Dalam bentuk foto/slide

Tolok Ukur

Seri foto/slide OPT/OPTK dan/atau musuh alami yang memiliki nilai informasi, per komoditas per wilayah

kerja/administrasi pemerintahan.

Bukti Fisik

- (1) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- (2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap foto/slide, yaitu 0,090.

d) Dalam bentuk video/film

Tolok Ukur

Video/film yang memiliki nilai informasi di bidang perlindungan tanaman dan/atau perkarantina tumbuhan per OPT/OPTK/komoditas per wilayah kerja/administrasi pemerintahan.

Bukti Fisik

- (1) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- (2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap video/film, yaitu 0,018.

e) Dalam bentuk brosur/leaflet/bahan tayangan

Tolok Ukur

Materi brosur/leaflet/bahan tayangan yang memiliki nilai informasi di bidang perlindungan tanaman dan/atau perkarantina tumbuhan per OPT/OPTK/komoditas per wilayah kerja/administrasi pemerintahan

Bukti Fisik

- (1) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- (2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap materi brosur/leaflet/bahan tayangan yaitu 0,090.

f) Dalam bentuk lembaran data OPT (*pest data sheet*)

Tolok Ukur

Lembaran data OPT (*pest data sheet*) yang memiliki nilai

informasi di bidang perlindungan tanaman dan/atau perkarantina tumbuhan per OPT/OPTK per wilayah kerja/administrasi pemerintahan

Bukti Fisik

- (1) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- (2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap lembar data, yaitu 0,045.

2) Penulisan deskripsi OPT/OPTK/cemaran biologis pada produk pertanian

Tolok Ukur

Deskripsi OPT/OPTK/cemaran biologis meliputi morfologi, taksonomi, biologi, kisaran inang, bioekologi, daerah sebar, pengendalian, dan dampak ekonomi

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap deskripsi, yaitu 0,060.

e. Melakukan kegiatan lain terkait perlindungan dan/atau karantina tumbuhan.

1) Melakukan kegiatan penyidikan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

a) Melakukan inventarisasi laporan.

Tolok Ukur

Mengumpulkan bahan laporan penyidikan dari masyarakat atau temuan sendiri

Bukti Fisik

- (1) Laporan inventarisasi bahan penyidikan;
- (2) Surat Penugasan dari atasan penyidik.

Pemberian Angka Kredit

(1) Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,020.

- (POPT Pelaksana);
- (2) Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,050.
(POPT Pelaksana Lanjutan);
- (3) Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,100.
(POPT Penyelia);
- (4) Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,050.
(POPT Pertama);
- (5) Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,100.
(POPT Muda);
- (6) Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,150.
(POPT Madya).

b) Melaporkan hasil inventarisasi laporan kepada atasan penyidikan.

Tolok Ukur

Mempersiapkan bahan laporan/berkas penyidikan menjadi laporan kejadian baik yang ditemukan sendiri maupun yang dilaporkan oleh orang lain.

Bukti Fisik

- (1) Laporan kejadian;
- (2) Surat penugasan dari atasan penyidik.

Pemberian Angka Kredit

- (1) Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,020. (POPT Pelaksana);
- (2) Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,050. (POPT Pelaksana Lanjutan);
- (3) Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,100. (POPT Penyelia);
- (4) Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,050. (POPT Pertama);
- (5) Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,100. (POPT Muda);
- (6) Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,150. (POPT Madya).

c) Melakukan penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Tolok Ukur

- (1) Mencari dan menemukan saksi, barang bukti dan tersangka;
- (2) Berkomunikasi dengan pihak kepolisian dengan permohonan tertulis;
- (3) Membuat surat perintah dimulainya penyidikan, surat perintah tugas, penyidik, geledah dan surat perintah penyitaan.

Bukti Fisik

Laporan berupa hasil penanganan TKP.

Pemberian Angka Kredit

- (1) Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,036. (POPT Pelaksana);
- (2) Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,090. (POPT Pelaksana Lanjutan);
- (3) Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,180. (POPT Penyelia);
- (4) Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,090. (POPT Pertama);
- (5) Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,180. (POPT Muda);
- (6) Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,270. (POPT Madya).

d) Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan.

Tolok Ukur

- (1) Memanggil tersangka, saksi ahli dan saksi;
- (2) Menggeledah dan menyita barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana;
- (3) Bersama dengan pihak kepolisian turut menangkap, menahan tersangka dan memeriksa tersangka;
- (4) Bersama pihak kepolisian memeriksa saksi dan saksi ahli.

Bukti Fisik

- (1) Berita Acara Pemeriksaan, Penangkapan dan Penahanan;
- (2) Surat penugasan

Pemberian Angka Kredit

- (1) Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,036. (POPT Pelaksana);
- (2) Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,090. (POPT Pelaksana Lanjutan);
- (3) Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,180. (POPT Penyelia);
- (4) Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,090. (POPT Pertama);
- (5) Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,180. (POPT Muda);
- (6) Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,270. (POPT Madya).

e) Mengumpulkan dan menyimpan barang bukti.**Tolok Ukur**

Meminta surat pengantar penyitaan dari Kejaksaan.

Bukti Fisik

Fotokopi surat pengantar Kejaksaan.

Pemberian Angka Kredit

- (1) Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,036. (POPT Pelaksana);
- (2) Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,090. (POPT Pelaksana Lanjutan);
- (3) Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,180. (POPT Penyelia);
- (4) Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,090. (POPT Pertama);
- (5) Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,180. (POPT Muda);
- (6) Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,270. (POPT Madya).

f) Mencari tersangka.**Tolok Ukur**

Bersama dengan pihak kepolisian mencari dan menangkap tersangka.

Bukti Fisik

Laporan Berita Acara Penangkapan.

Pemberian Angka Kredit

- (1) Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,192. (POPT Pelaksana);
- (2) Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,480. (POPT Pelaksana Lanjutan);
- (3) Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,960. (POPT Penyelia);
- (4) Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,480. (POPT Pertama);
- (5) Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,960. (POPT Muda);

(6) Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 1,440. (POPT Madya).

g) Meminta keterangan pada saksi, tersangka dan saksi lain.

Tolok Ukur

Membuat surat pemanggilan saksi, tersangka dan saksi ahli.

Bukti Fisik

Laporan surat pemanggilan.

Pemberian Angka Kredit

(1) Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,048. (POPT Pelaksana);

(2) Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,120. (POPT Pelaksana Lanjutan);

(3) Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,240. (POPT Penyelia);

(4) Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,120. (POPT Pertama);

(5) Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,240. (POPT Muda);

(6) Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 1,440. (POPT Madya).

h) Menyusun Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Tolok Ukur

Mendokumentasikan hasil pemeriksaan saksi, saksi ahli dan tersangka.

Bukti Fisik

Berkas hasil pemeriksaan.

Pemberian Angka Kredit

(1) Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,040. (POPT Pelaksana);

(2) Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,100. (POPT Pelaksana Lanjutan);

(3) Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,200. (POPT Penyelia);

- (4) Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,100. (POPT Pertama);
- (5) Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,200. (POPT Muda);
- (6) Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,300. (POPT Madya).

i) Melakukan gelar perkara.**Tolok Ukur**

Bersama pihak Kejaksaan membuat surat undangan gelar perkara.

Bukti Fisik

Undangan gelar perkara.

Pemberian Angka Kredit

- (1) Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,020. (POPT Pelaksana);
- (2) Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,050. (POPT Pelaksana Lanjutan);
- (3) Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,100. (POPT Penyelia);
- (4) Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,050. (POPT Pertama);
- (5) Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,100. (POPT Muda);
- (6) Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,150. (POPT Madya).

j) Menyusun laporan hasil gelar perkara.**Tolok Ukur**

Membuat laporan gelar perkara.

Bukti Fisik

Laporan dilaksanakannya gelar perkara.

Pemberian Angka Kredit

- (1) Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,020. (POPT Pelaksana);
- (2) Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,050. (POPT Pelaksana Lanjutan);
- (3) Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,100. (POPT Penyelia);
- (4) Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,050. (POPT Pertama);
- (5) Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,100.

(POPT Muda);

(6) Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,150.
(POPT Madya).

k) Melaporkan BAP ke penuntut umum bersama-sama POLRI.

Tolok Ukur

(1) Membuat resume berkas perkara, menyusun berkas perkara, menjilid berkas perkara dan mengirim berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum;

(2) Mengirim tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum.

Bukti Fisik

Laporan pemberkasan.

Pemberian Angka Kredit

(1) Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,016.
(POPT Pelaksana);

(2) Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,040.
(POPT Pelaksana Lanjutan);

(3) Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,080.
(POPT Penyelia);

(4) Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,040.
(POPT Pertama);

(5) Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,080.
(POPT Muda);

(6) Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,120.
(POPT Madya).

2) Menjadi saksi ahli.

Tolok Ukur

Memberikan keterangan dibawah sumpah tentang informasi terkait kompetensi terhadap perkara yang sedang ditangani oleh Kepolisian.

Bukti Fisik

Keterangan saksi sebagai saksi ahli.

Pemberian Angka Kredit

- a) Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,020. (POPT Pelaksana);
- b) Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,050. (POPT Pelaksana Lanjutan);
- c) Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,100. (POPT Penyelia);
- d) Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,050. (POPT Pertama);
- e) Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,100. (POPT Muda);
- f) Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,150. (POPT Madya).

3) Melakukan kegiatan audit perusahaan fumigasi.

Tolok Ukur

- a) Audit aspek legalitas (perijinan); dan
- b) Audit aspek teknis (fasilitas teknis); dan
- c) Audit aspek sistem manajemen mutu.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan audit
- b) Surat tugas

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 1.

4) Melakukan kegiatan audit perusahaan kemasan kayu sesuai ISPM No. 15.

Tolok Ukur

- a) Audit aspek legalitas (perijinan); dan
- b) Audit aspek teknis (fasilitas teknis); dan
- c) Audit aspek sistem manajemen mutu.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan audit
- b) Surat tugas

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 1.

5) Melakukan kegiatan audit instalasi karantina tumbuhan

milik pihak ketiga.

Tolok Ukur

- a) Audit aspek legalitas (perijinan); dan
- b) Audit aspek teknis (fasilitas teknis); dan
- c) Audit aspek sistem manajemen mutu.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan audit
- b) Surat tugas

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 1.

6) Melakukan kegiatan penilaian terhadap fumigator.**Tolok Ukur**

Menguji secara tertulis, lisan dan praktek terhadap calon fumigator yang akan diregistrasi.

Bukti Fisik

- a) Daftar nilai hasil ujian terhadap calon fumigator
- b) Surat penugasan

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,200.

5. Penunjang Kegiatan Pengendalian OPT (Semua Jenjang Jabatan).**a. Mengikuti Seminar/Lokakarya di Bidang Perlindungan dan/atau Karantina Tumbuhan Tingkat Lokal/Nasional/Internasional :****1) Tingkat Lokal :****Tolok Ukur**

- a) Materi yang dibahas di bidang pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan tugas POPT;
- b) Diselenggarakan secara resmi oleh instansi/lembaga/organisasi profesi;
- c) Penyaji dan pembahas sejumlah makalah adalah para pakar atau ahli di bidang pertanian;
- d) Hasilnya memerlukan tindak lanjut atau menghasilkan sejumlah kesimpulan;
- e) Penyelenggara seminar/lokakarya tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.

Bukti Fisik

- a) Surat keterangan dari penyelenggara/panitia seminar/lokakarya bahwa Pengendali OPT yang bersangkutan menghadiri dan berperan serta sesuai dengan peranannya dalam seminar/lokakarya tersebut (Formulir C); atau

- b) Sertifikat seminar/lokakarya yang dikeluarkan dari penyelenggara.

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap kali mengikuti kegiatan tersebut sesuai dengan peranan yang bersangkutan, yaitu:

- a) Sebagai pemrasaran/penyaji, yaitu 2.
- b) Sebagai pembahas/moderator/narasumber yaitu 1.
- c) Sebagai peserta, yaitu 0,500.

2) Tingkat Nasional :

Tolok Ukur

- a) Materi yang dibahas di bidang pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan tugas POPT;
- b) Diselenggarakan secara resmi oleh instansi/lembaga/organisasi profesi;
- c) Penyaji dan pembahas sejumlah makalah adalah para pakar atau ahli di bidang pertanian;
- d) Hasilnya memerlukan tindak lanjut atau menghasilkan sejumlah kesimpulan;
- e) Penyelenggara seminar/lokakarya tingkat nasional

Bukti Fisik

- a) Surat keterangan dari penyelenggara/panitia seminar/lokakarya bahwa Pengendali OPT yang bersangkutan menghadiri dan berperan serta sesuai dengan peranannya dalam seminar/lokakarya tersebut (Formulir C); atau
- b) Sertifikat seminar/lokakarya yang dikeluarkan dari penyelenggara.

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap kali mengikuti kegiatan tersebut sesuai dengan peranan yang bersangkutan, yaitu:

- a) Sebagai pemrasaran/penyaji, yaitu 3.
- b) Sebagai pembahas/moderator/narasumber yaitu 2.
- c) Sebagai peserta, yaitu 1.

3) Tingkat Internasional :

Tolok Ukur

- a) Materi yang dibahas di bidang pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan tugas POPT;

- b) Diselenggarakan secara resmi oleh instansi/lembaga/organisasi profesi;
- c) Penyaji dan pembahas sejumlah makalah adalah para pakar atau ahli di bidang pertanian;
- d) Hasilnya memerlukan tindak lanjut atau menghasilkan sejumlah kesimpulan;
- e) Penyelenggara seminar/lokakarya tingkat internasional.

Bukti Fisik

- a) Surat keterangan dari penyelenggara/panitia seminar/lokakarya bahwa Pengendali OPT yang bersangkutan menghadiri dan berperan serta sesuai dengan peranannya dalam seminar/lokakarya tersebut (Formulir C); atau
- b) Sertifikat seminar/lokakarya yang dikeluarkan dari penyelenggara.

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap kali mengikuti kegiatan tersebut sesuai dengan peranan yang bersangkutan, yaitu:

- a) Sebagai pemrasaran/penyaji, yaitu 6.
- b) Sebagai pembahas/moderator/narasumber yaitu 5.
- c) Sebagai peserta, yaitu 4.

b. Menjadi Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional POPT Secara Aktif

Tolok Ukur

- 1) Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun.
- 2) Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Bukti Fisik

- 1) Fotokopi atau salinan surat keputusan keanggotaan tim penilai yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- 2) Rekap hasil penilaian

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap paket yaitu :

- 1) 1 - 4 DUPAK , yaitu 0,500.
- 2) 5 - 9 DUPAK, yaitu 1.
- 3) 10 - 14 DUPAK, yaitu 1,500.
- 4) \geq 15 DUPAK, yaitu 2.

c. Menjadi Anggota Tim Penilai Teknis di Bidang Pengendalian OPT

Tolok Ukur

- 1) Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun.
- 2) Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Bukti Fisik

Fotokopi atau salinan surat keputusan keanggotaan tim penilai yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap tahun yaitu 0,500.

d. Memperoleh Penghargaan/Tanda Jasa

1) Penghargaan/Tanda Jasa dari Pemerintah/Non Pemerintah atas Prestasi Kerjanya.

Tolok Ukur

- a) Diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/negara asing/ Gubernur/Bupati/ Walikota/ organisasi profesi/organisasi ilmiah.
- b) Dalam bidang perlindungan dan/atau perkarantinaan.

Bukti Fisik

Fotokopi piagam penghargaan atau tanda jasa yang disahkan oleh pimpinan unit kerja.

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap kali memperoleh penghargaan sesuai dengan tingkat pemberian penghargaan yaitu:

- a) Tingkat Internasional, yaitu 4
- b) Tingkat Nasional, yaitu 3
- c) Tingkat Provinsi, yaitu 2,5,
- d) Tingkat Kabupaten/Kota, yaitu 1.

2) Penghargaan/Tanda Jasa Satyalancana Karya Satya.

Tolok Ukur

- a) Diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- b) Prestasi tersebut dicapai karena pengabdianya secara terus menerus dan berkesinambungan dalam jangka waktu tertentu,

c) Dalam bidang pertanian,

Bukti Fisik

Fotokopi piagam penghargaan atau tanda jasa yang disahkan oleh pimpinan unit kerja.

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap kali memperoleh tanda jasa sesuai dengan tingkat pemberian penghargaan yaitu:

- a) 30 (tigapuluh) tahun, yaitu 3
- b) 20 (duapuluh) tahun, yaitu 2
- c) 10 (sepuluh) tahun, yaitu 1

3) Mendapat Gelar Kehormatan Akademis**Tolok Ukur**

Diberikan kepada Pengendali OPT oleh perguruan Tinggi Negeri/Swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri sebagai penghormatan atas jasa-jasanya dalam pengembangan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bukti Fisik

Fotokopi ijazah/gelar kehormatan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang,

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap gelar yang diperolehnya, yaitu 15.

e. Mengajar/Melatih Diklat**Tolok Ukur**

- 1) Kegiatan diklat diselenggarakan oleh lembaga pemerintah atau swasta,
- 2) Kegiatan tersebut memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a) Sesuai dengan bidang tugas POPT yang bersangkutan; dan/atau
 - b) Pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah di bidang pembangunan pertanian; dan/atau
 - c) Penerapan/penyebaran teknologi tepat guna di bidang pertanian,

Bukti Fisik

- 1) Surat keterangan/piagam dari panitia penyelenggara yang disertai

- jadwal dan jumlah jam mengajar/melatih (Formulir C).
- 2) Surat penugasan dari pimpinan unit kerja.

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan setiap 2 (dua) jam, yaitu 0,020.

f. Menjadi Anggota Organisasi Profesi

1) Menjadi Anggota Organisasi Profesi Internasional

Tolok Ukur

- a) Keanggotaan terdiri dari orang-orang yang memiliki profesi/keahlian di bidang perlindungan/perkarantinaan.
- b) Bersifat internasional.
- c) Menjadi anggota atau pengurus aktif.
- d) Organisasi tersebut terdaftar pada suatu badan internasional.

Bukti Fisik

- a) Fotokopi kartu anggota atau keputusan sebagai pengurus;
- b) Surat keterangan dari pimpinan organisasi atau pejabat yang ditunjuk bahwa yang bersangkutan aktif (Formulir D).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap tahun sesuai dengan peran yang bersangkutan, yaitu:

- a) Sebagai pengurus aktif, yaitu 2.
- b) Sebagai anggota aktif, yaitu 1.

2) Menjadi Anggota Organisasi Profesi Nasional

Tolok Ukur

- a) Keanggotaan terdiri dari orang-orang yang memiliki profesi/keahlian di bidang perlindungan.
- b) Bersifat nasional.
- c) Menjadi anggota atau pengurus aktif.
- d) Organisasi tersebut terdaftar pada instansi pemerintah.

Bukti Fisik

- a) Fotokopi kartu anggota atau keputusan sebagai pengurus;
- b) Surat keterangan dari Ketua Umum atau pejabat yang ditunjuk bahwa yang bersangkutan aktif (Formulir D).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap tahun sesuai dengan peran

yang bersangkutan, yaitu:

- a) Sebagai pengurus aktif, yaitu 1.
- b) Sebagai anggota aktif, yaitu 0,750.

g. Memperoleh Gelar Kesarjanaan Lainnya yang tidak Sesuai dengan Tugas Pokoknya

Tolok Ukur

Gelar sarjana/Pasca sarjana/Doktor lainnya adalah gelar yang diperoleh di luar bidang proteksi dan biologi tumbuhan.

Bukti Fisik

- 1) Fotokopi ijazah yang disahkan oleh :
 - a) Dekan/Ketua Sekolah Tinggi/Direktur Program Pasca Sarjana atau pejabat yang ditunjuk, apabila lulusan perguruan tinggi negeri.
 - b) Koordinator Perguruan Tinggi Swasta atau pejabat yang ditunjuk, apabila lulusan perguruan tinggi swasta.
 - c) Tim penilai Ijazah Luar Negeri pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional untuk lulusan di perguruan tinggi luar negeri.
- 2) Surat izin belajar dari pejabat yang berwenang.

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap ijazah/gelar yang diperolehnya, yaitu:

- 1) Doktor, yaitu 15.
- 2) Pasca Sarjana, yaitu 10
- 3) Sarjana (S1)/D IV, yaitu 5.
- 4) Sarjana Muda/D III, yaitu 3.

h. Melaksanakan Kegiatan Penunjang Lainnya

1) Mengikuti Kegiatan Temu Teknis, Gelar/Apresiasi Teknologi Pengendalian OPT/Karantina Tumbuhan

Tolok Ukur

Peran serta dalam temu teknis, gelar/apresiasi teknologi pengendalian OPT/karantina tumbuhan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah/swasta.

Bukti Fisik

- a) Sertifikat;
- b) Surat penugasan.

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap kali kegiatan yaitu 1.

2) Mengikuti Pertemuan Koordinasi di Bidang Perlindungan dan/atau Karantina Tumbuhan

Tolok Ukur

Peran serta dalam pertemuan koordinasi di bidang perlindungan dan/atau karantina tumbuhan diselenggarakan oleh instansi pemerintah/swasta.

Bukti Fisik

- a) Sertifikat;
- b) Surat penugasan.

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap kali kegiatan yaitu 1.

3) Menjadi Anggota Sistem Manajemen Mutu

Tolok Ukur

Peran serta dalam keanggotaan sistem manajemen mutu di bidang perlindungan tanaman/perkarantinaaan.

Bukti Fisik

Surat Keputusan yang mencantumkan keanggotaan sistem manajemen mutu POPT yang bersangkutan dalam masa 1 (satu) tahun.

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap tahun yaitu 1.

4) Menjadi Koordinator Pejabat Fungsional POPT pada Unit Kerja

Tolok Ukur

- a) Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun.
- b) Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Bukti Fisik

Fotocopi Surat keputusan sebagai koordinator fungsional POPT.

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap tahun yaitu 0,500.

i. Memperoleh Penghargaan Pengendali OPT Teladan dari Pemerintah atas Prestasi Kerjanya

Pengendali OPT Teladan adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah kepada pejabat fungsional Pengendali OPT atas prestasi kerja di bidang pengendalian OPT, yang diperoleh melalui proses seleksi (penilaian) yang dilaksanakan oleh Tim Penilai Pusat/Daerah Provinsi/Daerah Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang.

Tolok Ukur :

- 1) Diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- 2) Dalam bidang pengendalian OPT.

Bukti Fisik :

- 1) Fotokopi surat keputusan sebagai Pengendali OPT Teladan; dan
- 2) Fotokopi piagam penghargaan/sertifikat yang dilegalisir oleh pimpinan unit kerja.

Pemberian Angka Kredit :

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap kali memperoleh penghargaan atau tanda jasa sesuai dengan tingkat pemberian penghargaan sebagai berikut:

- 1) Tingkat Nasional, yaitu 50 persen dari angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dengan rincian 80 persen untuk unsur utama dan 20 persen untuk unsur penunjang;
- 2) Tingkat Provinsi, yaitu 37,5 persen dari angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dengan rincian 80 persen untuk unsur utama dan 20 persen untuk unsur penunjang;
- 3) Tingkat Kabupaten/Kotamadya, yaitu 25 persen dari angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dengan rincian 80 persen untuk unsur utama dan 20 persen untuk unsur penunjang.

BAB III
PENGUSULAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN
ANGKA KREDIT

A. PENGUSULAN ANGKA KREDIT

1. Pejabat Pengusul

Pejabat yang berwenang mengajukan usul Penetapan Angka Kredit adalah:

- a. Pimpinan unit kerja eselon II pada Departemen Pertanian yang membidangi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan untuk angka kredit Pengendali OPT Madya di lingkungan Departemen Pertanian.
- b. Pimpinan unit kerja eselon II yang membidangi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan pada Pemerintah Daerah Provinsi/Kab/Kota untuk angka kredit Pengendali OPT Madya di lingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- c. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian pada unit kerja pengendalian organisme pengganggu tumbuhan di Departemen Pertanian atau Kepala UPT untuk angka kredit Pengendali OPT Pelaksana Pemula sampai dengan Pengendali OPT Penyelia, dan Pengendali OPT Pertama sampai dengan Pengendali OPT Muda di lingkungan Departemen Pertanian.
- d. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian pada unit kerja pengendalian organisme pengganggu tumbuhan untuk angka kredit Pengendali OPT Pelaksana Pemula sampai dengan Pengendali OPT Penyelia, dan Pengendali OPT Pertama sampai dengan Pengendali OPT Muda di lingkungan Provinsi.
- e. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian pada unit kerja pengendalian organisme pengganggu tumbuhan untuk angka kredit Pengendali OPT Pelaksana Pemula sampai dengan Pengendali OPT Penyelia, dan Pengendali OPT Pertama sampai dengan Pengendali OPT Muda di lingkungan Kabupaten/Kota.

2. Persyaratan

Usul penilaian diajukan paling kurang satu kali setiap tahun, dalam bentuk formulir Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK). Persyaratan pengajuan usul penilaian dan penetapan angka kredit dilampirkan :

- a. Surat pengantar dari pimpinan unit kerja tempat Pengendali OPT bertugas.
- b. Fotokopi atau salinan ijazah yang disahkan/STTPP dan/atau Surat Tanda Penghargaan yang pernah diterima; dan
- c. Fotokopi atau salinan Keputusan Jabatan dan Pangkat Pengendali OPT terakhir;
- d. Fotokopi PAK/HAPAK terakhir;
- e. Surat Pernyataan melakukan kegiatan yang meliputi :
 - 1) Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan; dan/atau
 - 2) Pelaksanaan pengendalian OPT; dan/atau
 - 3) Pengembangan Profesi; dan/atau
 - 4) Penunjang Kegiatan Pengendali OPT.

3. Waktu Pengusulan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK)

- a. DUPAK beserta lampirannya harus sudah diterima oleh Pejabat Pengusul paling lambat tanggal 10 Desember untuk kenaikan pangkat periode April tahun berikutnya dan paling lambat 10 Juni untuk kenaikan pangkat periode Oktober tahun yang sama.
- b. DUPAK beserta lampirannya yang telah ditandatangani oleh Pejabat Pengusul harus sudah diterima oleh Pejabat Penetap Angka Kredit paling lambat akhir Desember untuk kenaikan pangkat periode April tahun berikutnya dan paling lambat akhir Juni untuk kenaikan pangkat periode Oktober tahun yang sama.

4. Tatacara Pengusulan Penetapan Angka Kredit

- a. Pengendali OPT menyampaikan DUPAK beserta lampirannya kepada Pejabat Pengusul.
- b. Pejabat Pengusul setelah menerima berkas DUPAK beserta lampirannya, memeriksa kelengkapan persyaratannya. Apabila DUPAK dan lampirannya telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Pejabat Pengusul membubuhkan tanda tangannya pada formulir DUPAK yang bersangkutan, dan menyampaikan DUPAK beserta lampirannya kepada Pejabat Penetap Angka Kredit, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Untuk semua jenjang jabatan Pengendali OPT di lingkungan Departemen Pertanian, Pejabat Pengusul memberikan surat

pengantar DUPAK kepada Pejabat Penetap, tembusan kepada pimpinan sekretariat unit kerja eselon I masing-masing (tanpa lampiran).

- 2) Untuk jenjang jabatan POPT Madya di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Pejabat Pengusul memberikan surat pengantar DUPAK kepada Pejabat Penetap, tembusan kepada pimpinan unit kerja kepegawaian daerah provinsi/kabupaten/kota (tanpa lampiran).
- 3) Untuk jenjang jabatan Pengendali OPT Pelaksana Pemula sampai dengan Pengendali OPT Penyelia dan Pengendali OPT Pertama sampai dengan Pengendali OPT Muda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Pejabat Pengusul memberikan surat pengantar DUPAK kepada Pejabat Penetap, tembusan kepada pimpinan unit kerja kepegawaian daerah provinsi/kabupaten/kota (tanpa lampiran).

5. Alur Pengusulan dan Penetapan Angka Kredit dapat dilihat pada Bagan 1.

B. PENILAIAN ANGKA KREDIT

1. Tim Penilai

Penilaian terhadap prestasi kerja Pengendali OPT dilakukan oleh Tim Penilai sebelum ditetapkan Angka Kreditnya oleh Pejabat Penetap Angka Kredit. Tim Penilai dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat Penetap Angka Kredit.

Tim Penilai tersebut adalah :

- a. Tim Penilai Pusat melakukan penilaian Pengendali OPT Madya yang bekerja di Departemen Pertanian, di lingkungan Provinsi, dan di lingkungan Kabupaten/Kota;
- b. Tim Penilai Departemen melakukan penilaian Pengendali OPT Pelaksana Pemula sampai dengan Pengendali OPT Penyelia, dan Pengendali OPT Pertama sampai dengan Pengendali OPT Muda yang bekerja di Departemen Pertanian;
- c. Tim Penilai Provinsi melakukan penilaian Pengendali OPT Pelaksana Pemula sampai dengan Pengendali OPT Penyelia, dan Pengendali OPT Pertama sampai dengan Pengendali OPT Muda yang bekerja di Pemerintah Daerah Provinsi;

- d. Tim Penilai Kabupaten/Kota melakukan penilaian Pengendali OPT Pelaksana Pemula sampai dengan Pengendali OPT Penyelia, dan Pengendali OPT Pertama sampai dengan Pengendali OPT Muda yang bekerja di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2. Tugas Tim Penilai

Tugas Tim Penilai adalah :

- a. Membantu pejabat Penetap Angka Kredit dalam melakukan penilaian angka kredit Pengendali OPT;
- b. Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit yang diberikan oleh pejabat Penetap Angka Kredit.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Tim Penilai melakukan kegiatan :

- a. Mencermati kelengkapan dokumen/bukti yang dipersyaratkan dari setiap DUPAK yang diajukan;
- b. Melakukan penilaian dan pemberian angka kredit atas setiap prestasi kerja Pengendali OPT yang tercantum dalam DUPAK;
- c. Menyampaikan hasil penilaian dan pemberian angka kredit sebagaimana dimaksud dalam butir b kepada pejabat Penetap Angka Kredit;
- d. Melaksanakan bimbingan, sosialisasi, supervisi, pemantauan dan evaluasi, serta tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit Pengendali OPT.

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai bertanggung jawab kepada pejabat Penetap Angka Kredit sesuai tingkatannya.

3. Susunan Keanggotaan Tim Penilai

- a. Tim Penilai Pusat

Susunan keanggotaan Tim Penilai Pusat, terdiri atas :

- 1) Seorang Ketua merangkap anggota yang dijabat oleh pejabat eselon II yang membidangi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan di Departemen Pertanian.
- 2) Seorang Wakil Ketua merangkap anggota yang dijabat oleh pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian di Departemen Pertanian.
- 3) Seorang Sekretaris merangkap anggota yang dijabat oleh pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian pada unit kerja pengendalian organisme pengganggu tumbuhan di Departemen Pertanian.

- 4) Paling sedikit 4 (empat) orang anggota yang dijabat oleh Pengendali OPT di Departemen Pertanian.

b. Tim Penilai Departemen

Susunan keanggotaan Tim Penilai Departemen, terdiri atas :

- 1) Seorang ketua merangkap anggota yang dijabat oleh pejabat eselon III pada unit kerja yang membidangi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan di Departemen Pertanian;
- 2) Seorang wakil ketua merangkap anggota yang dijabat oleh pejabat fungsional Pengendali OPT senior di Departemen Pertanian;
- 3) Seorang sekretaris merangkap anggota yang dijabat oleh pejabat eselon IV yang membidangi kepegawaian pada unit kerja pengendalian organisme pengganggu tumbuhan di Departemen Pertanian;
- 4) Paling sedikit 4 (empat) orang anggota yang dijabat oleh Pengendali OPT di Departemen Pertanian.

c. Tim Penilai Provinsi

Susunan keanggotaan Tim Penilai Provinsi, terdiri dari :

- 1) Seorang ketua merangkap anggota yang dijabat oleh pejabat eselon II pada unit kerja teknis yang membidangi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan di Pemerintah Daerah Provinsi;
- 2) Seorang wakil ketua merangkap anggota yang dijabat oleh pejabat fungsional Pengendali OPT senior di Pemerintah Daerah Provinsi;
- 3) Seorang sekretaris merangkap anggota yang dijabat oleh pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian pada unit kerja pengendalian organisme pengganggu tumbuhan di Pemerintah Daerah Provinsi;
- 4) Paling sedikit 4 (empat) orang anggota yang dijabat oleh Pengendali OPT di Pemerintah Daerah Provinsi.

d. Tim Penilai Kabupaten/Kota

Susunan keanggotaan Tim Penilai Kabupaten/Kota terdiri dari :

- 1) Seorang ketua merangkap anggota yang dijabat oleh pejabat eselon II atau unit kerja teknis yang membidangi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

- 2) Seorang wakil ketua merangkap anggota yang dijabat oleh pejabat fungsional Pengendali OPT senior di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 3) Seorang sekretaris merangkap anggota yang dijabat oleh pejabat struktural eselon III yang membidangi kepegawaian pada unit kerja pengendalian organisme pengganggu tumbuhan di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 4) Paling sedikit 4 (empat) orang anggota yang dijabat oleh Pengendali OPT Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

4. Syarat dan Masa Jabatan Keanggotaan Tim Penilai

a. Syarat keanggotaan tim Penilai

Untuk diangkat sebagai anggota Tim Penilai, harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pengendali OPT yang dinilai;
- 2) Memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Pengendali OPT;
- 3) Aktif melakukan penilaian.

b. Masa jabatan keanggotaan Tim Penilai

- 1) Masa jabatan keanggotaan masing-masing Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya;
- 2) Seorang yang telah menjadi anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) kali masa jabatan;

5. Sekretariat Tim Penilai

a. Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang ditetapkan oleh pejabat Penetap Angka Kredit.

b. Sekretariat Tim Penilai:

- 1) Sekretariat Tim Penilai Pusat dipimpin oleh pejabat struktural eselon III yang membidangi kepegawaian pada unit kerja pengendalian organisme pengganggu tumbuhan di Departemen Pertanian;
- 2) Sekretariat Tim Penilai Departemen dipimpin oleh pejabat struktural eselon IV yang membidangi kepegawaian pada unit

- kerja pengendalian organisme pengganggu tumbuhan di Departemen Pertanian;
- 3) Sekretariat Tim Penilai Pemerintah Daerah Provinsi dipimpin oleh pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian pada unit kerja pengendalian organisme pengganggu tumbuhan di Pemerintah Daerah Provinsi.
 - 4) Sekretariat Tim Penilai Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dipimpin oleh pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian pada unit kerja pengendalian organisme pengganggu tumbuhan di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Sekretariat Tim Penilai pada masing-masing tingkatan mempunyai tugas memberikan bantuan administrasi dan fasilitas lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penilai. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Tim Penilai melakukan kegiatan-kegiatan, antara lain :
- 1) Menyampaikan bahan dan informasi yang diperlukan untuk penilaian angka kredit Pengendali OPT;
 - 2) Menerima, dan mencatat DUPAK Pengendali OPT yang diterima, dan memeriksa dengan seksama kelengkapan lampiran DUPAK-nya;
 - 3) Menyampaikan DUPAK yang memenuhi syarat untuk penilaian kepada Ketua Tim Penilai dan menginformasikan kepada Pejabat Pengusul bagi DUPAK yang belum memenuhi syarat;
 - 4) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Tim Penilai dalam rangka pelaksanaan penilaian;
 - 5) Memfasilitasi penyelenggaraan rapat Tim Penilai;
 - 6) Menyusun laporan hasil rapat Tim Penilai;
 - 7) Memproses DUPAK Pengendali OPT yang memenuhi syarat untuk ditetapkan angka kreditnya sampai menjadi Penetapan Angka Kredit (PAK) sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
 - 8) Menyampaikan hasil penilaian berupa PAK dan HAPAK kepada pejabat pengusul;
 - 9) Menyampaikan PAK beserta usulan pengangkatan ke dalam jabatan fungsional kepada pejabat yang berwenang
 - 10) Mendokumentasikan DUPAK dan salinan PAK/HAPAK.

6. Tata Cara Penilaian

Penilaian angka kredit dilakukan dengan tatacara sebagai berikut:

- a. Berkas DUPAK beserta lampiran bukti/dokumen yang diterima pejabat Penetap Angka Kredit, disampaikan ke Sekretariat Tim Penilai untuk dicatat dan diperiksa kelengkapannya, kemudian diserahkan kepada Ketua Tim Penilai.
- b. Ketua Tim Penilai menugaskan 2 (dua) orang anggota Tim Penilai untuk melakukan penilaian terhadap setiap berkas usulan DUPAK.
- c. Anggota Tim Penilai yang ditugaskan untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud butir b melakukan penilaian dan hasil penilaiannya dimasukkan dalam DUPAK pada kolom "Angka Kredit" untuk disampaikan kepada Ketua Tim Penilai.
- d. Setelah semua DUPAK dinilai, Sekretariat Tim Penilai memfasilitasi rapat pembahasan hasil penilaian.
- e. Rapat dianggap sah apabila dihadiri oleh paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh anggota Tim Penilai.
- f. Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Penilai, dan apabila berhalangan dipimpin oleh Wakil Ketua Tim Penilai. Apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan, rapat dipimpin oleh Sekretaris Tim Penilai.
- g. Apabila terdapat anggota Tim Penilai yang sedang dinilai maka yang bersangkutan tidak diperkenankan hadir dalam rapat penetapan hasil penilaian angka kredit.
- h. Angka kredit yang diperoleh Pengendali OPT merupakan nilai rata-rata dari 2 (dua) orang anggota Tim Penilai.
- i. Apabila hasil penilaian belum disepakati oleh anggota Tim Penilai yang hadir, maka Ketua Tim Penilai menunjuk 1 (satu) orang anggota Tim Penilai yang lain untuk melakukan penilaian ulang atas DUPAK yang bersangkutan. Hasil penilaian terakhir adalah rata-rata dari hasil penilaian ulang ditambah hasil penilaian sebelumnya (sebagaimana huruf h).
- j. Hasil penilaian yang telah disetujui oleh anggota Tim Penilai dalam rapat tim, selanjutnya diproses sebagai berikut:
 - 1) Bagi Pengendali OPT yang belum mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, maka Ketua Tim memberitahukan hasil penilaian kepada Pejabat Pengusul dengan menggunakan formulir Hasil Penilaian Angka Kredit (HAPAK) seperti contoh pada Lampiran 4;
 - 2) Bagi Pengendali OPT yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, maka Ketua Tim menuangkan hasil penilaian dalam formulir Penetapan Angka

Kredit (PAK) dengan menggunakan formulir seperti contoh pada Lampiran 5.

- k. Formulir PAK dibuat rangkap 5 (lima) bagi Pengendali OPT Madya, atau rangkap 4 (empat) bagi Pengendali OPT Pelaksana Pemula sampai dengan Pengendali OPT Penyelia, serta bagi Pengendali OPT Pertama dan Pengendali OPT Muda. Formulir PAK tersebut disampaikan oleh Ketua Tim kepada Pejabat Penetap Angka Kredit untuk ditandatangani.

C. PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. Pejabat Penetap Angka Kredit

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, adalah:

- a. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian bagi Pengendali OPT Madya di lingkungan Departemen Pertanian, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Pimpinan unit eselon II pada Departemen Pertanian yang membidangi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan bagi Pengendali OPT Pelaksana Pemula sampai dengan Pengendali OPT Penyelia, dan Pengendali OPT Pertama sampai dengan Pengendali OPT Muda yang bekerja di Departemen Pertanian.
- c. Sekretaris Daerah Provinsi bagi Pengendali OPT Pelaksana Pemula sampai dengan Pengendali OPT Penyelia dan Pengendali OPT Pertama sampai dengan Pengendali OPT Muda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
- d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota bagi Pengendali OPT Pelaksana Pemula sampai dengan Pengendali OPT Penyelia dan Pengendali OPT Pertama sampai dengan Pengendali OPT Muda di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2. Jadwal Waktu Penetapan Angka Kredit

Penetapan Angka Kredit Pengendali OPT dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu:

- a. Paling lambat pada bulan Januari untuk kenaikan pangkat periode April tahun yang sama; dan
- b. Paling lambat pada bulan Juli untuk kenaikan pangkat periode Oktober tahun yang sama.

3. Tatacara Penetapan Angka Kredit

- a. Hasil penilaian yang telah dilakukan oleh Tim Penilai dituangkan dalam formulir Penetapan Angka Kredit (PAK)/Hasil Penilaian Angka Kredit (HAPAK).
- b. Apabila hasil penilaian angka kredit telah memenuhi syarat untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, maka akan dituangkan dalam bentuk PAK yang ditandatangani oleh Pejabat Penetapan Angka Kredit, seperti contoh pada Lampiran XII.
- c. Apabila hasil penilaian angka kredit belum memenuhi syarat untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, maka akan dituangkan dalam bentuk HAPAK yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penilai, seperti contoh pada Lampiran XI.
- d. PAK/HAPAK (1 eksemplar untuk arsip) dikirimkan oleh Sekretariat Tim Penilai kepada pejabat Pengusul, untuk diteruskan kepada:
 - 1) Pengendali OPT yang bersangkutan (asli).
 - 2) Pimpinan Unit Kerja Pengendali OPT yang bersangkutan (tembusan).

BAB IV

PENGANGKATAN DALAM JABATAN DAN ALIH KELOMPOK

A. PENGANGKATAN PERTAMA KALI

1. Pejabat yang Berwenang

Pejabat yang berwenang mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pengendali OPT adalah:

- a. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian bagi Pengendali OPT Pusat.
- b. Sekretaris Daerah Provinsi bagi Pengendali OPT Daerah Provinsi.
- c. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota bagi Pengendali OPT Daerah Kabupaten/ Kota.

2. Persyaratan

Calon Pengendali OPT menyiapkan berkas usul pengangkatan pertama kali dalam jabatan Pengendali OPT yang terdiri atas:

- a. Surat pernyataan bersedia untuk diangkat dalam jabatan fungsional Pengendali OPT;

- b. Fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir;
- c. Fotokopi surat keputusan CPNS;
- d. Fotokopi surat keputusan PNS;
- e. Fotokopi sertifikat diklat prajabatan;
- f. Fotokopi sertifikat diklat dasar pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dilegalisir, apabila yang bersangkutan telah mengikuti diklat dasar;
- g. Fotokopi DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan);
- h. Daftar Riwayat Hidup;
- i. PAK yang telah ditandatangani oleh Pejabat Penetap.

3. Tata Cara Pelaksanaan Pengangkatan Pertama Kali sebagai Pengendali OPT

- a. Berkas usul pengangkatan pertama kali dalam jabatan Pengendali OPT disampaikan oleh calon Pengendali OPT kepada pimpinan unit kerjanya, untuk diperiksa/diteliti kelengkapan dan kebenaran persyaratannya. Berkas usul tersebut (setelah diberi surat pengantar oleh pimpinan unit kerja) dikirimkan kepada :
 - 1) Pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian pada unit kerja pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian melalui kepala biro yang membidangi kepegawaian untuk diproses sampai diterbitkan keputusan pengangkatan pertama kali bagi calon Pengendali OPT yang bekerja di Departemen Pertanian.
 - 2) Pejabat eselon II pada unit kerja yang membidangi pengendalian OPT di Pemerintah Daerah Provinsi, selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian untuk diproses sampai diterbitkan keputusan pengangkatan pertama kali bagi calon Pengendali OPT yang bekerja di Pemerintah Daerah Provinsi.
 - 3) Pejabat eselon II pada unit kerja yang membidangi pengendalian OPT di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian untuk diproses sampai diterbitkan keputusan pengangkatan pertama kali bagi calon Pengendali OPT yang bekerja di Pemerintah Daerah Kabupaten/kota.

- b. Keputusan pengangkatan pertama kali sebagai Pengendali OPT disampaikan kepada calon Pengendali OPT yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerjanya sesuai tata cara yang berlaku.

4. Ketentuan lain tentang Pengangkatan Pertama Kali

- a. Pengangkatan pertama kali dalam jabatan Fungsional Pengendali OPT dilakukan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon Pegawai Negeri Sipil pada unit kerja yang bersangkutan;
- b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Fungsional Pengendali OPT melalui pengangkatan pertama kali, paling kurang angka kreditnya dihitung dari ijazah, diklat prajabatan, dan/atau diklat dasar;
- c. Hasil pekerjaan calon POPT selama masih berstatus CPNS dapat dinilai sebagai angka kredit selama bukti fisik memenuhi syarat dan sesuai dengan butir kegiatan jabatan fungsional Pengendali OPT.
- d. Jenjang jabatan Pengendali OPT ditentukan berdasarkan Penetapan Angka Kredit (PAK) yang telah ditandatangani oleh pejabat penempat;
- e. Selama tunjangan fungsional untuk Pengendali OPT jenjang Pelaksana Pemula (II/a) masih dalam proses, maka yang bersangkutan tetap diberikan tunjangan fungsional umum.

5. Alur Pengangkatan Pertama Kali dapat dilihat pada Bagan 2.

B. PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN

1. Pejabat yang Berwenang

Pejabat yang berwenang mengangkat Pengendali OPT dari jabatan lain adalah:

- a. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian bagi Pengendali OPT Pusat.
- b. Sekretaris Daerah Provinsi bagi Pengendali OPT Daerah Provinsi.
- c. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota bagi Pengendali OPT Daerah Kabupaten/ Kota.

2. Persyaratan

Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan (calon Pengendali OPT) menyiapkan berkas usul pengangkatan dari jabatan lain yang terdiri atas:

- a. Fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir;
- b. Fotokopi surat keputusan pangkat terakhir;
- c. Surat keterangan melaksanakan tugas di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan paling kurang 2 (dua) tahun;

- d. Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun dilihat dari tanggal lahir pada ijazah;
- e. Fotokopi sertifikat diklat dasar fungsional Pengendali OPT yang dilegalisir;
- f. Fotokopi DP3 tahun terakhir;
- g. Daftar Riwayat Hidup;
- h. Bukti fisik kegiatan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan sesuai Peraturan MENPAN tentang Jabatan Fungsional Pengendali OPT dan Angka Kreditnya yang telah dinilai dan ditetapkan dalam bentuk PAK.

3. Tata Cara Pelaksanaan Pengangkatan Pengendali OPT Dari Jabatan Lain

- a. Berkas usul pengangkatan dalam jabatan Pengendali OPT tersebut disampaikan oleh calon Pengendali OPT kepada pimpinan unit kerjanya, untuk diperiksa/diteliti kelengkapan dan kebenaran persyaratannya. Berkas usul tersebut (setelah diberi surat pengantar oleh pimpinan unit kerja) dikirimkan kepada :
 - 1) Pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian pada unit kerja pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian melalui kepala biro yang membidangi kepegawaian untuk diproses sampai diterbitkan keputusan pengangkatan dari jabatan lain bagi calon Pengendali OPT yang bekerja di Departemen Pertanian.
 - 2) Pejabat eselon II pada unit kerja yang membidangi pengendalian OPT di Pemerintah Daerah Provinsi, selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian untuk diproses sampai diterbitkan keputusan pengangkatan dari jabatan lain bagi calon Pengendali OPT yang bekerja di Pemerintah Daerah Provinsi.
 - 3) Pejabat eselon II pada unit kerja yang membidangi pengendalian OPT di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian untuk diproses sampai diterbitkan keputusan pengangkatan dari jabatan lain bagi calon Pengendali OPT yang bekerja di Pemerintah Daerah Kabupaten/kota.

- b. Keputusan pengangkatan dari jabatan lain sebagai Pengendali OPT disampaikan kepada calon Pengendali OPT yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerjanya sesuai prosedur yang berlaku.

4. Ketentuan lain tentang Pengangkatan Dari Jabatan Lain

- a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Fungsional Pengendali OPT dilakukan untuk mengisi lowongan formasi jabatan fungsional Pengendali OPT pada unit kerja yang bersangkutan;
- b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Fungsional Pengendali OPT melalui pengangkatan dari jabatan lain, angka kreditnya dihitung dari ijazah, diklat, pengembangan profesi, unsur penunjang, dan kegiatan/tugas pokok di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan paling kurang selama 2 (dua) tahun.
- c. Jenjang jabatan Pengendali OPT ditentukan berdasarkan Penetapan Angka Kredit (PAK) yang ditandatangani oleh Pejabat Penetap.

C. ALIH KELOMPOK PENGENDALI OPT

1. Pejabat yang Berwenang

Pejabat yang berwenang menandatangani Keputusan Alih Kelompok Pengendali OPT adalah:

- a. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian bagi Pengendali OPT Pusat.
- b. Sekretaris Daerah Provinsi bagi Pengendali OPT Daerah Provinsi.
- c. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota bagi Pengendali OPT Daerah Kabupaten/ Kota.

2. Persyaratan

Pengendali OPT Terampil menyiapkan berkas usul alih kelompok yang terdiri atas:

- a. Surat keterangan ketersediaan formasi Pengendali OPT Ahli dari otoritas kepegawaian Pusat/Daerah;
- b. Fotokopi ijazah S1/DIV sesuai kualifikasi yang telah dilegalisir;
- c. Fotokopi surat keputusan pangkat terakhir;
- d. Fotokopi sertifikat diklat alih kelompok Pengendali OPT yang dilegalisir;
- e. Fotokopi DP3 tahun terakhir;
- f. Daftar Riwayat Hidup;

- g. Fotokopi PAK terakhir; dan/atau
- h. Fotokopi HAPAK terakhir;
- i. Fotokopi PAK Alih Kelompok.

3. Tata Cara Pelaksanaan Alih Kelompok Pengendali OPT

- a. Berkas usul alih kelompok Pengendali OPT tersebut disampaikan oleh Pengendali OPT kepada pimpinan unit kerjanya, untuk diperiksa/diteliti kelengkapan dan kebenaran persyaratannya. Berkas usul tersebut (setelah diberi surat pengantar oleh pimpinan unit kerja) dikirimkan kepada :
 - 1) Pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian pada unit kerja pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian melalui kepala biro yang membidangi kepegawaian untuk diproses sampai diterbitkan keputusan alih kelompok bagi Pengendali OPT yang bekerja di Departemen Pertanian.
 - 2) Pejabat eselon II pada unit kerja yang membidangi pengendalian OPT di Pemerintah Daerah Provinsi, selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian untuk diproses sampai diterbitkan keputusan alih kelompok bagi Pengendali OPT yang bekerja di Pemerintah Daerah Provinsi.
 - 3) Pejabat eselon II pada unit kerja yang membidangi pengendalian OPT di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian untuk diproses sampai diterbitkan keputusan alih kelompok bagi Pengendali OPT yang bekerja di Pemerintah Daerah Kabupaten/kota.
- b. Keputusan Alih Kelompok disampaikan kepada Pengendali OPT yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerjanya sesuai prosedur yang berlaku.

4. Ketentuan lain tentang Pelaksanaan Alih Kelompok

- a. Alih Kelompok dilakukan hanya apabila tersedia formasi untuk jabatan Pengendali OPT Ahli;
- b. Pengendali OPT Terampil yang akan melaksanakan Alih Kelompok harus terlebih dahulu mengikuti diklat alih kelompok;
- c. Jenjang jabatan Pengendali OPT yang melaksanakan Alih Kelompok ditentukan berdasarkan Penetapan Angka Kredit (PAK) Alih Kelompok yang telah ditandatangani oleh Pejabat Penetap;

- d. Angka kredit dari Diklat, Tugas Pokok, dan Pengembangan profesi tingkat Terampil yang telah dikali 65%, diperhitungkan sebagai angka kredit untuk tugas pokok Pengendali OPT yang Alih Kelompok.
 - e. PAK Alih Kelompok ditetapkan oleh Pejabat Penetap apabila seluruh syarat alih kelompok sesuai pasal 29 Peraturan MENPAN Nomor PER/10/M.PAN/5/2008 telah terpenuhi.
- 5. Alur Pelaksanaan Alih Kelompok dapat dilihat pada Bagan 3.**

BAB V

KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

A. KENAIKAN JABATAN

1. Pejabat yang Berwenang

Pejabat yang berwenang menetapkan keputusan kenaikan jabatan Pengendali OPT adalah :

- a. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian bagi Pengendali OPT Pusat.
- b. Sekretaris Daerah Provinsi bagi Pengendali OPT Daerah Provinsi.
- c. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota bagi Pengendali OPT Daerah Kabupaten/Kota.

2. Persyaratan

Kenaikan jabatan Pengendali OPT dapat dipertimbangkan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
- b. Memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; dan
- c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

3. Tata Cara Kenaikan Jabatan Pengendali OPT

- a. Berkas usul kenaikan jabatan disampaikan oleh Pengendali OPT kepada pimpinan unit kerjanya, untuk diperiksa/diteliti kelengkapan dan kebenaran persyaratannya. Berkas usul tersebut dilengkapi surat pengantar dari pimpinan unit kerja kemudian dikirimkan kepada:

- 1) Pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian pada unit kerja pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, kemudian berkas dikirimkan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian melalui kepala biro yang membidangi kepegawaian untuk diproses lebih lanjut sampai diterbitkan keputusan kenaikan jabatan bagi Pengendali OPT yang bekerja di Departemen Pertanian.
 - 2) Pejabat eselon II pada unit kerja pengendalian OPT di Pemerintah Daerah Provinsi, selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian untuk diproses sampai diterbitkan keputusan kenaikan jabatan bagi Pengendali OPT yang bekerja di Pemerintah Daerah Provinsi.
 - 3) Pejabat eselon II pada unit kerja pengendalian OPT di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian untuk diproses sampai diterbitkan keputusan kenaikan jabatan bagi Pengendali OPT yang bekerja di Pemerintah Daerah Kabupaten/kota.
- b. Keputusan kenaikan jabatan (asli) disampaikan kepada Pengendali OPT yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerjanya sesuai prosedur yang berlaku.

4. Ketentuan-Ketentuan lain tentang Kenaikan Jabatan

- a. Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pengendali OPT untuk memperoleh kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III dan IV Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/10/M.PAN/5/2008, dengan ketentuan :
 - 1) Paling kurang 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
 - 2) Paling banyak 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
- b. Pengendali OPT yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

5. Alur Kenaikan Jabatan dapat dilihat pada Bagan 4.

B. KENAIKAN PANGKAT

1. Pejabat yang Berwenang

Pejabat yang berwenang menetapkan keputusan kenaikan pangkat Pengendali OPT adalah :

- a. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian bagi Pengendali OPT Pusat.
- b. Sekretaris Daerah Provinsi bagi Pengendali OPT Daerah Provinsi.
- c. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota bagi Pengendali OPT Daerah Kabupaten/Kota.

2. Persyaratan

Kenaikan pangkat Pengendali OPT dapat dipertimbangkan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Paling kurang 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
- b. Memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
- c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

3. Tata Cara Kenaikan Pangkat

- a. Pengendali OPT yang akan mengajukan usul kenaikan pangkat, menyiapkan berkas kelengkapan yang terdiri atas:
 - 1) Fotokopi Kartu Pegawai;
 - 2) PAK (asli) terakhir;
 - 3) Fotokopi surat keputusan jabatan terakhir;
 - 4) Fotokopi surat keputusan pangkat/golongan terakhir;
 - 5) Fotokopi DP3 dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- b. Berkas usul kenaikan pangkat disampaikan kepada pimpinan unit kerjanya, untuk diperiksa/diteliti kelengkapan dan kebenaran persyaratannya. Berkas usul tersebut dilengkapi surat pengantar dari pimpinan unit kerja kemudian dikirimkan kepada:
 - 1) Pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian pada unit kerja pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, kemudian berkas dikirimkan kepada Sekretaris Jenderal Departemen

Pertanian melalui kepala biro yang membidangi kepegawaian untuk diproses lebih lanjut sampai diterbitkan keputusan kenaikan pangkat bagi Pengendali OPT yang bekerja di Departemen Pertanian.

- 2) Pejabat eselon II pada unit kerja pengendalian OPT di Pemerintah Daerah Provinsi, selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian untuk diproses sampai diterbitkan keputusan kenaikan pangkat bagi Pengendali OPT yang bekerja di Pemerintah Daerah Provinsi.
 - 3) Pejabat eselon II pada unit kerja pengendalian OPT di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian untuk diproses sampai diterbitkan keputusan kenaikan pangkat bagi Pengendali OPT yang bekerja di Pemerintah Daerah Kabupaten/kota.
- c. Kenaikan pangkat Pengendali OPT pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pangkat Penata Tk. I golongan ruang III/d ke pangkat Pembina golongan ruang IV/a sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c diproses melalui Pemerintah Daerah Provinsi.
 - d. Keputusan kenaikan pangkat (asli) disampaikan kepada Pengendali OPT yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerjanya sesuai prosedur yang berlaku.

4. Ketentuan-Ketentuan lain tentang Kenaikan Pangkat

Pengendali OPT yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan pangkat pada tahun pertama dalam masa pangkat yang didudukinya, maka pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas pokok.

5. Alur Kenaikan Pangkat Pejabat Fungsional dapat dilihat pada Bagan 5.

BAB VI

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN

A. PEMBEBASAN SEMENTARA

1. Pejabat yang Berwenang

Pejabat yang berwenang menetapkan keputusan pembebasan sementara Pengendali OPT, adalah :

- a. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian bagi Pengendali OPT Pusat.
- b. Sekretaris Daerah Provinsi bagi Pengendali OPT Daerah Provinsi.
- c. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota bagi Pengendali OPT Daerah Kabupaten/Kota.

2. Hal-hal yang dapat Mengakibatkan Pembebasan Sementara

- a. Pembebasan sementara akibat tidak dipenuhinya angka kredit :
 - 1) Untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
 - 2) Untuk pemeliharaan pangkat puncak III/d pada jenjang jabatan Pengendali OPT Penyelia dan pangkat IV/c pada jenjang jabatan Pengendali OPT Madya.

Sekretariat Tim Penilai terlebih dahulu menerbitkan surat peringatan 6 (enam) bulan sebelum batas akhir pembebasan sementara, yang ditujukan kepada Pengendali OPT yang bersangkutan dengan tembusan kepada Pimpinan unit kerja Pengendali OPT.

- b. Disamping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada butir a, Pengendali OPT dibebaskan sementara karena:
 - 1) Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat;
 - 2) Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - 3) Ditugaskan secara penuh diluar jabatan Pengendali OPT;
 - 4) Menjalani cuti diluar tanggungan negara; atau
 - 5) Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

3. Tata Cara Pembebasan Sementara

- a. Pimpinan unit kerja Pengendali OPT setelah meneliti dan memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan yang ditentukan, segera mengajukan berkas usul pembebasan sementara kepada :

- 1) Pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian pada unit kerja pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, kemudian berkas dikirimkan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian melalui kepala biro yang membidangi kepegawaian untuk diproses lebih lanjut sampai diterbitkan keputusan pembebasan sementara bagi Pengendali OPT yang bekerja di Departemen Pertanian.
 - 2) Pejabat eselon II pada unit kerja yang membidangi pengendalian OPT di Pemerintah Daerah Provinsi, selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian untuk diproses sampai diterbitkan keputusan pembebasan sementara bagi Pengendali OPT yang bekerja di Pemerintah Daerah Provinsi.
 - 3) Pejabat eselon II pada unit kerja yang membidangi pengendalian OPT di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian untuk diproses sampai diterbitkan keputusan pembebasan sementara bagi Pengendali OPT yang bekerja di Pemerintah Daerah Kabupaten/kota.
- b. Keputusan pembebasan sementara (asli) disampaikan kepada Pengendali OPT yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerjanya sesuai prosedur yang berlaku.

4. Ketentuan-Ketentuan lain tentang Pembebasan Sementara

- a. Pengendali OPT yang dibebaskan sementara, diberhentikan tunjangan jabatan fungsionalnya.
- b. Sambil menunggu surat keputusan pembebasan sementara dari pejabat yang berwenang, Pimpinan Unit Kerja Pengendali OPT yang bersangkutan, menerbitkan surat keterangan pemberhentian tunjangan jabatan fungsional terhitung sejak :
 - 1) dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat;
 - 2) diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - 3) ditugaskan secara penuh di luar jabatan POPT;
 - 4) menjalani cuti di luar tanggungan negara;

- 5) tidak mampu memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat satu tingkat lebih tinggi sesuai ketentuan yang berlaku; atau
- 6) bulan ketujuh bagi yang melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

5. Alur Pembebasan Sementara dari Jabatan Pengendali OPT dapat dilihat pada Bagan 6.

B. PENGANGKATAN KEMBALI

1. Pejabat yang Berwenang

Pejabat yang berwenang menetapkan keputusan pengangkatan kembali Pengendali OPT, adalah :

- a. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian bagi Pengendali OPT Pusat.
- b. Sekretaris Daerah Provinsi bagi Pengendali OPT Daerah Provinsi.
- c. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota bagi Pengendali OPT Daerah Kabupaten/Kota.

2. Persyaratan

- a. Pengendali OPT yang bebas sementara karena belum dapat memenuhi angka kredit sampai batas waktu yang ditentukan, apabila telah memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk naik jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, mengajukan usul pengangkatan kembali sebagai Pengendali OPT dengan melampirkan:
 - 1) Fotokopi keputusan pembebasan sementara;
 - 2) Fotokopi keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
 - 3) Fotokopi Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir sebelum bebas sementara sebagai Pengendali OPT; dan
 - 4) Fotokopi Hasil Penilaian Angka Kredit (HAPAK) terakhir sebelum bebas sementara sebagai Pengendali OPT; dan
 - 5) Fotokopi Penetapan Angka Kredit (PAK) yang diperoleh pada masa bebas sementara.
- b. Pengendali OPT yang bebas sementara karena hal lain diluar angka kredit, apabila telah selesai menjalani pembebasan sementara, mengajukan usul pengangkatan kembali dengan melampirkan:
 - 1) Fotokopi keputusan pembebasan sementara;
 - 2) Fotokopi keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;

- 3) Fotokopi Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir sebelum bebas sementara sebagai Pengendali OPT; dan
- 4) Fotokopi Hasil Penilaian Angka Kredit (HAPAK) terakhir sebelum bebas sementara sebagai Pengendali OPT; dan
- 5) Fotokopi keputusan/keterangan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat; atau
- 6) Fotokopi keputusan/keterangan bahwa yang bersangkutan telah diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil; atau
- 7) Fotokopi keputusan/keterangan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dan telah diangkat kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil pada unit kerjanya semula; atau
- 8) Fotokopi keputusan/keterangan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani tugas diluar jabatan Pengendali OPT dan telah ditugaskan kembali pada unit kerjanya semula; atau
- 9) Fotokopi keputusan/keterangan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani tugas belajar dan telah ditugaskan kembali pada unit kerjanya semula.

3. Tata Cara Pengangkatan Kembali sebagai Pengendali OPT

- a. Pimpinan unit kerja Pengendali OPT setelah meneliti dan memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan yang ditentukan, segera mengajukan berkas usul pengangkatan kembali kepada :
 - 1) Pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian pada unit kerja pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, kemudian berkas dikirimkan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian melalui kepala biro yang membidangi kepegawaian untuk diproses lebih lanjut sampai diterbitkan keputusan pengangkatan kembali bagi Pengendali OPT yang bekerja di Departemen Pertanian.
 - 2) Pejabat eselon II pada unit kerja yang membidangi pengendalian OPT di Pemerintah Daerah Provinsi, selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian untuk diproses sampai diterbitkan pengangkatan kembali bagi Pengendali OPT yang bekerja di Pemerintah Daerah Provinsi.
 - 3) Pejabat eselon II pada unit kerja yang membidangi pengendalian OPT di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, selanjutnya

disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian untuk diproses sampai diterbitkan keputusan pengangkatan kembali bagi Pengendali OPT yang bekerja di Pemerintah Daerah Kabupaten/kota.

- b. Keputusan pengangkatan kembali (asli) disampaikan kepada Pengendali OPT yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerjanya sesuai prosedur yang berlaku.

4. Ketentuan lain dalam Pengangkatan Kembali sebagai Pengendali OPT

- a. Pengendali OPT yang memperoleh angka kredit pada saat bebas sementara karena dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat, atau ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengendali OPT, atau menjalani tugas belajar lebih dari enam bulan, dapat dinilai angka kreditnya pada saat yang bersangkutan sudah diangkat kembali ke dalam jabatan Pengendali OPT.
- b. Angka kredit yang dapat diperhitungkan selama bebas sementara sebagaimana huruf (a) adalah angka kredit dari pendidikan yang diperoleh selama pembebasan sementara, tugas pokok dan pengembangan profesi.

5. Alur Pengangkatan Kembali ke dalam Jabatan Pengendali OPT dapat dilihat pada Bagan 7.

C. PEMBERHENTIAN

1. Pejabat yang Berwenang

Pejabat yang berwenang menetapkan keputusan pemberhentian Pengendali OPT, adalah :

- a. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian bagi POPT Pusat.
- b. Sekretaris Daerah Provinsi bagi Pengendali OPT Daerah Provinsi.
- c. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota bagi Pengendali OPT Daerah Kabupaten/Kota.

2. Hal-Hal yang Menyebabkan Pemberhentian sebagai Pengendali OPT

Pemberhentian dari jabatan Pengendali OPT dilakukan apabila:

- a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya, karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi;

- b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya, karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan pada pangkat puncak jenjang Penyelia (III/d) dan jenjang Madya (IV/c);
- c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat.
- d. Tidak memperoleh sertifikat diklat dasar fungsional di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan setelah 3 (tiga) tahun diangkat sebagai Pengendali OPT melalui pengangkatan pertama kali.

3. Tata Cara Pemberhentian dari Jabatan Pengendali OPT

- a. Pimpinan unit kerja Pengendali OPT setelah meneliti/memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas pemberhentian sesuai aturan yang berlaku, dan segera mengajukan berkas usul pemberhentian kepada :
 - 1) Pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian pada unit kerja pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, kemudian berkas dikirimkan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian melalui kepala biro yang membidangi kepegawaian untuk diproses lebih lanjut sampai diterbitkan keputusan pemberhentian bagi Pengendali OPT yang bekerja di Departemen Pertanian.
 - 2) Pejabat eselon II pada unit kerja yang membidangi pengendalian OPT di Pemerintah Daerah Provinsi, selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian untuk diproses sampai diterbitkan keputusan pemberhentian bagi Pengendali OPT yang bekerja di Pemerintah Daerah Provinsi.
 - 3) Pejabat eselon II pada unit kerja yang membidangi pengendalian OPT di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian untuk diproses sampai diterbitkan keputusan pemberhentian bagi Pengendali OPT yang bekerja di Pemerintah Daerah Kabupaten/kota.
- b. Usulan pemberhentian dilampiri dengan:
 - 1) Fotokopi keputusan kepangkatan terakhir;
 - 2) Fotokopi keputusan jabatan sebagai Pengendali OPT terakhir;

- 3) Fotokopi PAK/HAPAK terakhir; dan
- 4) Fotokopi:
 - a) Keputusan hukuman disiplin; atau
 - b) Rekomendasi dari Ketua Tim Penilai bahwa Pengendali OPT yang bersangkutan tidak dapat memperoleh angka kredit yang dipersyaratkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan; atau
 - c) Surat keterangan dari pejabat yang berwenang bahwa Pengendali OPT yang diangkat melalui pengangkatan pertama kali dalam waktu 3 (tiga) tahun tidak mengikuti dan lulus diklat dasar fungsional di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan .
- c. Keputusan pemberhentian (asli) disampaikan kepada Pengendali OPT yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerja.

4. Ketentuan lain

- a. Pengendali OPT yang diberhentikan dari jabatannya, dapat dinaikkan pangkat secara reguler, apabila :
 - 1) Pangkat yang bersangkutan masih dalam batas jenjang pangkat berdasarkan pendidikannya;
 - 2) Paling kurang 6 (enam) bulan setelah keputusan pemberhentian; dan
 - 3) Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- b. Pengendali OPT yang diberhentikan dari jabatannya, tidak dapat diangkat kembali sebagai Pengendali OPT.

5. Alur Pemberhentian dari Jabatan Pengendali OPT dapat dilihat pada Bagan 8.